

SKRIPSI
TINJAUAN FIQHI MUAMALAH TERHADAP SISTEM
PENJAMINAN PEMBELIAN SECARA LEASING DI
PT. CLIPAN FINANCE INDONESIA
CABANG PAREPARE



OLEH

RIQVY VIRNASYAH
NIM:19.2200.072

PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PAREPARE

2024

**TINJAUAN FIQHI
MUAMALAH TERHADAP SISTEM
PENJAMINAN PEMBELIAN SECARA LEASING
DI PT.CLIPAN FINANCE INDONESIA CABANG PAREPARE**



OLEH

**RIQVY VIRNASYAH
NIM: 19.2200.072**

Skripsi sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.)
Pada Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam
Institut Agama Islam Negeri Parepare

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PAREPARE**

2024

PERSETUJUAN SKRIPSI

Judul Skripsi : Tinjauan Fiqhi Muamalah Terhadap Sistem Penjaminan pembelian Secara *Leasing* di PT. Clipan Finance Indonesia Cabang Parepare

Nama Mahasiswa : Riqvy Virnasyah

Nim : 19.2200.072

Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam

Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah

Dasar Penetapan Pembimbing : Surat Penetapan Pembimbing Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum Islam Nomor 2942 tahun 2022

Disetujui Oleh:

Pembimbing Utama : Dr. Zainal Said, M.H. 

NIP : 19761118 200501 1 002

Pembimbing Pendamping : Dr. H. Suarning M.Ag. 

NIP : 19631122 199403 1 001

Mengetahui:

Dekan,

Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam




Rahmawati, M.Ag.

NIP. 19760901 200604 2 001

PENGESAHAN KOMISI PENGUJI

Judul Skripsi : Tinjauan Fiqhi Muamalah Terhadap Sistem Penjaminan pembelian Secara *Leasing* di PT. Clipan Finance Indonesia Cabang Parepare

Nama Mahasiswa : Riqvy Virnasyah

Nim : 19.2200.072

Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam

Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah

Dasar Penetapan Pembimbing : Surat Penetapan Pembimbing Skripsi Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam Nomor 2942 tahun 2022

Tanggal Kelulusan : (Jumat, 26 Januari 2024)

Disahkan Oleh Komisi Penguji

Dr. Zainal Said, M.H. (Ketua)



Dr. H. Suarning M.Ag. (Sekertaris)



Dr. Hj. Saidah, S.HI., M.H. (Anggota)



Rustam Magun Pikahulan, S.HI., M.H. (Anggota)




Mengetahui:

Dekan,

Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam




Dr. Rahmawati, M.Ag.

NIP. 19760901 200604 2 001

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى أَشْرَفِ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ
وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ أَمَّا بَعْدُ

Segala puji hanya kepada Sang Ilahi Rabbi Tuhan semesta alam, atas kesempatan dan kesehatan yang senangtiasa mengiringi langkah kita dalam mengarungi belantara kehidupan di muka bumi. Salawat salam untuk sang Putra terbaik peredaban Muhammad saw, yang membimbing manusia untuk meninggalkan segala sifat-sifat kebinatangannya, menuju manusia-manusia yang tercerahkan.

Salah satu prasyarat seseorang diakui gelar kesarjanaanya adalah dengan skripsi yang diajukan, hal yang sama dilakukan penulis untuk meraih gelar sarjana pada Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Program Muamalah pada Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare.

Rasa syukur dan terima kasih yang paling tulus, penulis ungkapkan untuk kehadiran dua sosok malaikat Ayah dan Ibunda tercinta. Kehadirannya di muka bumi telah membawa serta kebahagiaan untuk anak-anak mereka, hal yang juga dirasakan langsung penulis berkat doa penuh cinta darinya untuk semua anak-anak mereka.

Penulis sangat banyak mendapatkan support dari kedua Pembimbing yang dengan sabar mengarahkan penulis untuk hadirnya sebuah karya tulis yang diharapkan. Kepada Bapak Dr. Zainal Said, M.H. pembimbing I, kepada Bapak Dr. H. Suarning M.Ag. Pembimbing II, penulis ucapkan banyak terima kasih atas arahan dan petunjuk kepada penulis selama ini.

Selanjutnya, penulis juga mengucapkan terima kasih kepada;

1. Bapak Prof. Dr. Hannani, M.Ag sebagai Rektor IAIN Parepare yang telah berkerja keras mengelolah pendidikan di IAIN Parepare.

2. Ibu Dr. Rahmawati, M.Ag sebagai Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam yang selalu memberikan arahan dan suasana positif bagi mahasiswa
3. Bapak Rustan Magun Pikhulan, S.HI., M.H sebagai ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah yang tiada henti memberikan arahan dan motivasi kepada kami.
4. Bapak dan Ibu dosen Program Studi Hukum Ekonomi Syariah yang telah mendidik kami selama studi di IAIN Parepare.
5. Kepala perpustakaan IAIN Parepare beserta jajarannya yang telah memberikan pelayanan kepada penulis selama menjalani studi di IAIN Parepare, terutama dalam menuliskan skripsi penulis.
6. Kepada Ibu dan Ayah saya untuk merekalah skripsi ini penulis persembahkan. Terimakasih atas segala kasih sayang dan doa yang diberikan dalam membesarkan dan membimbing penulis selama ini sehingga penulis ada pada titik ini. Merekalah alasan penulis terus berjuang dalam menyelesaikan pendidikan penulis.

Akhirnya penulis meminta kepada para pembaca untuk memberikan kritik ataupun saran yang sifatnya konstruktif untuk tercapainya kesempurnaan skripsi ini.

Parepare, 29 Januari 2024
17 Rajab 1445 H

Penulis,



Riqvy Virnasyah
Nim: 19.2200.072

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI


Mahasiswa yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Riqvy Virnasyah
NIM : 19.2200.072
Tempat/Tgl Lahir : 07 Februari 2001
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam
Judul Skripsi : Tinjauan Fiqhi Muamalah Terhadap Sistem Penjaminan
Pembelian Secara *Leasing* di PT. Clipan Finance Indonesia
Cabang Parepare

Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh kesadaran bahwa skripsi ini benar merupakan hasil karya saya sendiri. Apabila dikemudiann hari terbukti bahwa ia merupakan duplikat,tiruan,plagiat atau dibuat oleh orang lain sebagian atau seluruhnya, maka penulis bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Parepare, 29 Januari 2024
17 Rajab 1445 H

Penulis,



Riqvy Virnasyah
Nim: 19.2200.072

ABSTRAK

RIQVY VIRNASYAH, *Tinjauan Fiqhi Muamalah Terhadap Sistem Penjaminan Pembelian Secara Leasing Di PT Clipan Finance Indonesia Cabang Parepare.* (di bimbing oleh Bapak Zainal Said dan Bapak Suarning)

Salah satu cabang PT. Clipan Finance Indonesia di Kota Parepare beralamat di Jalan Bau Massepe No 21 B, Kelurahan Cappa Galung, Kec Bacukiki Barat, Sulawesi Selatan. Kegiatan utama yang dilakukan adalah pembiayaan sewa guna usaha (leasing) kepada perusahaan. Pengertian *leasing* atau sewa guna usaha secara umum adalah perjanjian antara *lessor* (perusahaan *leasing*) dengan *lessee* (nasabah). Pihak *lessor* menyediakan barang dengan hak penggunaan oleh *lessee* dengan imbalan pembayaran sewa untuk jangka waktu tertentu. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui sistem pelaksanaan jaminan jual beli di PT. Clipan Finance Indonesia Cabang Parepare dan untuk mengetahui Tinjauan fiqhi Muamalah dalam sistem penjaminan di PT. Clipan Indonesia Cabang parepare

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian field research metode kualitatif yang bersifat deskriptif. Sumber data dalam penelitian ini yaitu hasil wawancara terhadap karyawan yang bertugas sebagai *Problem Account Officer (PAO)* PT. Clipan Finance cabang parepare sebagai data primer, dan buku-buku, skripsi, jurnal sebagai data sekunder. Teknik pengumpulan data yaitu observasi, wawancara, dan dokumentasi. Teknik analisis data dalam penelitian ini yaitu reduksi data, penyajian data, dan kesimpulan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem pelaksanaan jaminan pada PT. Clipan Finance cabang Parepare memiliki beberapa tahap yaitu: 1) Tahap Permohonan, 2) Tahap Pengecekan, 3) tahap Audit, 4) Tahap Penilaian konsumen, 5) Permohonan Pembiayaan, 6) Marketing Departemen Store, 7) tahap Pemesanan Baran Modal. Tinjauan fiqhi muamalah dalam sistem penjaminan di PT. Clipan Indonsia Cabang Parepare sudah dikatakan baik karena dilihat dari konsep muamalah bentuk penerapan jaminan yang digunakan termasuk kategori jaminan yang diperbolehkan dalam hukum Islam. Hal ini dibenarkan dengan adanya penjelasan beberapa hukum bentuk jaminan yang dipakai baik terdapat dalam Al-Quran maupun Hadits.

Kata Kunci : PT Clipan Finance, Sistem pembelian leasing dan Fiqih Muamalah.

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN SAMPUL.....	ii
PERSETUJUAN KOMISI PEMBIMBING	iii
PENGESAHAN KOMISI PENGUJI	iv
KATA PENGANTAR	v
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	vii
ABSTRAK	viii
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR GAMBAR	xi
DAFTAR LAMPIRAN.....	xii
PEDOMAN LITERASI.....	xiii
BAB I 1 PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Tujuan Penelitian	7
D. Kegunaan Penelitian	7
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	9
A. Tinjauan Penelitian Relevan	9
B. Tinjauan Teoritis.....	11
C. Tinjauan Konseptual	27
D. Bagan Kerangka Pikir.....	30
BAB III METODE PENELITIAN.....	31
A. Pendekatan dan Jenis Penelitian	31
B. Lokasi dan Waktu Penelitian	33
C. Fokus Penelitian.....	33
D. Sumber Data.....	33

E. Teknik Pengumpulan Data.....	34
F. Uji Keabsahan Data	36
G. Teknik Analisis Data.....	37
BAB IV HASIL PENEITIAN DAN PEMBAHASAN	40
A. Gambaran Umum Tempat Penelitian.....	40
B. Hasil Penelitian Dan Pembahasan	42
BAB V PENUTUP	64
A. Kesimpulan	64
B. Saran	65
DAFTAR PUSTAKA	I



DAFTAR GAMBAR

No.	Judul gambar	Halaman
1.	Bagan Kerangka Pikir	33
2.	Struktural Pengurus	45
2.	Dokumentasi	XII



DAFTAR LAMPIRAN

No.	Judul Lampiran	Halaman
1.	Surat izin penelitian dari Kampus	Terlampir
2	Surat Izin Melaksanakan Penelitian Dari Pemerintah Kota	Terlampir
3.	Surat keterangan selesai meneliti	Terlampir
4.	Pedoman Wawancara	Terlampir
6.	Surat Keterangan Wawancara	Terlampir
7.	Dokumentasi	Terlampir
8.	Riwayat Hidup	Terlampir

PEDOMAN LITERASI

Transliterasi dimaksudkan sebagai pengalih-hurufan dari abjad yang satu ke abjad yang lain. Transliterasi Arab-Latin di sini ialah penyalinan huruf-huruf Arab dengan huruf-huruf Latin beserta perangkatnya.

A. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf. Dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus.

Berikut ini daftar huruf Arab yang dimaksud dan transliterasinya dengan huruf latin:

Tabel 0.1: Tabel Transliterasi Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
أ	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Ša	š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ḥa	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Žal	Ž	Zet (dengan titik di atas)

ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
سین	Syin	Sy	es dan ye
سڤ	Şad	ş	es (dengan titik di bawah)
دڤ	Đad	đ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Za	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	`ain	`	koma terbalik (di atas)
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	‘	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

B. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau *monoftong* dan vokal rangkap atau *diftong*.

a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tabel 0.2: Tabel Transliterasi Vokal Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
◻	Fathah	A	A
◻	Kasrah	I	I
◻	Dammah	U	U

b. Vokal rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf sebagai berikut:

Tabel 0.3: Tabel Transliterasi Vokal Rangkap

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
يَا	Fathah dan ya	Ai	a dan u
وَا	Fathah dan wau	Au	a dan u

Contoh:

- كَتَبَ kataba

- فَعَلَ fa`ala
- سُئِلَ suila
- كَيْفَ kaifa
- حَوْلَ haula

C. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut:

Tabel 0.4: Tabel Transliterasi *Maddah*

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا...ى...	Fathah dan alif atau ya	Ā	a dan garis di atas
ى...	Kasrah dan ya	Ī	i dan garis di atas
و...و...	Dammah dan wau	Ū	u dan garis di atas

Contoh:

- قَالَ qāla
- رَمَى ramā
- قِيلَ qīla
- يَقُولُ yaqūlu

D. Ta' Marbutah

Transliterasi untuk ta' marbutah ada dua, yaitu:

1. Ta' marbutahhidup

Ta' marbutahhidup atau yang mendapat harakat fathah, kasrah, dan dammah, transliterasinya adalah "t".

2. Ta' marbutah mati

Ta' marbutah mati atau yang mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah "h".

3. Kalau pada kata terakhir dengan ta' marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta' marbutah itu ditransliterasikan dengan "h".

Contoh:

- رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ raudah al-atfāl/raudahtul atfāl
- الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ al-madīnah al-munawwarah/al-madīnatul munawwarah
- طَلْحَةَ talhah

E. Syaddah (*Tasydid*)

Syaddah atau tasydid yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid, ditransliterasikan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh:

- نَزَّلَ nazzala
- الْبِرُّ al-birr

F. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ال, namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas:

1. Kata sandang yang diikuti huruf syamsiyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf "l" diganti dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

2. Kata sandang yang diikuti huruf qamariyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah ditransliterasikan dengan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.

Baik diikuti oleh huruf syamsiyah maupun qamariyah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanpa sempang.

Contoh:

- الرَّجُلُ ar-rajulu
- الْقَلَمُ al-qalamu
- الشَّمْسُ asy-syamsu
- الْجَلَالُ al-jalālu

G. Hamzah

Hamzah ditransliterasikan sebagai apostrof. Namun hal itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Sementara hamzah yang terletak di awal kata dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

- تَأْخُذُ ta'khuẓu
- سَيِّئٌ syai'un
- النَّوْءُ an-nau'u
- إِنَّ inna

H. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun huruf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan

dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan, maka penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

- وَإِنَّ اللَّهَ فَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ Wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqīn/
Wa innallāha lahuwa khairurrāziqīn
- بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَ مُرْسَاهَا Bismillāhi majrehā wa mursāhā

I. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Manusia adalah makhluk yang diciptakan oleh Allah SWT. Manusia merupakan makhluk sosial yang saling berinteraksi dan membutuhkan satu sama lain dalam menjalani kehidupannya di masyarakat. Salah satu aktivitas manusia yang lazim dilakukan adalah interaksi untuk memenuhi kebutuhan hidup. Interaksi manusia untuk memenuhi peran kita sebagai makhluk sosial, dari dulu hingga sekarang, adalah dengan memenuhi kebutuhan-kebutuhan kita, termasuk jual beli. Jual beli merupakan suatu kegiatan yang diatur dalam syariat Islam karena mempunyai peranan penting dalam memenuhi kebutuhan manusia.

Penting sekali untuk membahas hukum-hukum yang berkaitan dengan jual beli. Sebab, merupakan evolusi dari jual beli dengan cara tradisional, awalnya sistem barter, uang sebagai alat tukar, pasar tradisional, pasar modern, dan pasar perdagangan online. Saat ini sedang berkembang menjadi tren yang matang. Hubungan antara hak dan kewajiban diatur dengan asas hukum yang bertujuan untuk menghindari konflik antar kepentingan yang berbeda.

Peraturan perundang-undangan yang mengatur hubungan antara hak dan kewajiban dalam kehidupan bermasyarakat disebut muamalah.¹ Islam memberlakukan aturan dan syarat-syarat jual beli, mulai dari akad, obyek jual beli, akad (sigat), dan nilai tukar barang.²

¹ Ahmad Azhar Basyir, *Asas-Asas Hukum Muamalat* (Yogyakarta : UII Press, 2004), h. 11.

² Rachmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah* (Bandung: CV Putra Setia, 2001), h. 16

Ajaran Islam tentang muammarah bukanlah ajaran yang kaku dan dibatasi secara sempit, melainkan ajaran yang fleksibel dan tangguh yang mampu mengakomodasi berbagai perkembangan perdagangan modern, sepanjang tidak bertentangan dengan teks Sunnah Al-Qur'an.³ Evolusi Spesies Bentuk Muamara yang dilakukan oleh manusia dari masa lalu hingga sejalan dengan kebutuhan umat manusia dan perkembangan pengetahuan manusia. Berdasarkan hal tersebut, diusulkan bahwa kelompok etnis yang berbeda dan jenis Muamara dan yang berbeda bentuk intinya dari Muamara. Merupakan interaksi sosial yang saling menguntungkan untuk memenuhi kebutuhan satu sama lain.

Dengan pesatnya penyebaran ekonomi Islam di komunitas, Fiqih Muammara menjadi sumber yang berkelanjutan. Dengan semakin majunya teknologi, praktek jual beli banyak mengalami perkembangan dalam bentuk transaksinya. Penjualan dengan pembayaran tunai dan kredit merupakan contoh nyata berkembangnya transaksi jual beli yang dilakukan secara besar-besaran oleh usaha kecil dan makro.⁴

Di antara sekian banyak aspek kerja sama dan perhubungan manusia, muamalah jual beli termasuk salah satunya. Bahkan aspek ini amat penting peranannya dalam meningkatkan kesejahteraan hidup manusia. Setiap orang akan mengalami kesulitan dalam memenuhi hajat hidupnya jika tidak bekerja sama dengan orang lain.

Persoalan Muamalah tidak lepas dari transaksi (akad). Sebab, dalam akad ini kedua belah pihak terikat secara hukum (bersama-sama) kepada Muamala. Muamalah sebenarnya terbagi menjadi lima jenis.

³ Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), h. 5

⁴ M. Yazid Afandi, *Fiqh Muamalah* (Yogyakarta: Logung Pustaka, 2009), h. 1.

- 1) Akad mu'awadah, yaitu setiap akad yang mencakup serah terima atau timbal balik yang dilakukan oleh kedua belah pihak. Misalnya akad al-bay' (jual beli), ijarah (sewa-menyewa dan upah-mengupah), dan lain sebagainya.
- 2) Akad tabarru', yaitu setiap akad yang mencakup derma (pemberian) satu pihak tanpa ada pengganti. Misalnya hibah, sedekah, dan wasiat.
- 3) Akad irfaq, yaitu setiap akad yang tujuannya memberi manfaat atau menolong, tidak ada tukar-menukar. Misalnya: qiradh (utang), ariyah (pinjaman), dan lain sebagainya.
- 4) Akad tausiq, yaitu setiap akad yang tujuannya menguatkan atau mengkokohkan hak. Misalnya: rahn (gadai), zamn atau kafalah (tanggungan), dan nikah.
- 5) Akad amanah, yaitu setiap akad yang dasarnya atas kepercayaan. Misalnya wadiah (titipan).

Salah satu bentuk muamala yang dibahas dalam permasalahan ini adalah jual beli. Agar Muamara dapat berbuat halal dan sikap serta perbuatannya jauh dari penyimpangan yang haram, maka perlu diketahui pengertian, dalil hukum dan syarat syarat pokoknya. Buyu' berasal dari kata ba'ahu (menjualnya). Mashdarnya Bey Atan dan Mabi An. Kata benda mafulnya adalah "mabu" atau "mabi" (sesuatu yang dijual). Al-Baya artinya barang. Ibtatu' artinya menawarkan untuk menjualnya. Ibtataaf artinya saya membelinya.⁵

Pengertian jual beli (al-ba'y) ditinjau dari segi teknis (istilah) telah dikemukakan oleh para ulama. Dengan kata lain menurut ulama H.anafiyah, jual beli adalah kepemilikan harta. Silakan tukar dengan properti lain yang teridentifikasi di

⁵ Abdullah bin Muhammad ath-Thayyar, *Ensiklopedi Fiqh Mu'amalah dalam Pandangan Empat Madzhab* (Yogyakarta: Maktabah Al-Hanif, 2014), 1

Jalan . Menurut Pak Malikiya, jual beli itu adalah akad saling tukar, tidak ada untung, tidak ada kesenangan, ada saling perundingan, salah satu penukaran tidak termasuk emas dan perak, barang aman, Bukan bentuk dan substansi. Menurut Sya fi'iyah, jual beli adalah suatu akad pertukaran timbal balik yang bertujuan untuk mengalihkan kepemilikan suatu barang dan manfaat kekalnya. Sedangkan menurut Allah, jual beli adalah pertukaran harta dengan harta dengan tujuan untuk mengalihkan kepemilikan. Dari pengertian ilmuwan di atas, kita dapat menyimpulkan bahwa penjualan adalah “pertukaran harta dengan harta dengan cara tertentu dengan tujuan untuk mengalihkan kepemilikan”.⁶

Seiring berjalannya waktu, praktik jual beli berkembang pesat sehingga melahirkan berbagai terobosan dan variasi metode yang dapat dilakukan oleh produsen dan konsumen. Saat ini, jual beli dengan pembiayaan dari lembaga keuangan dan perusahaan leasing merupakan salah satu transaksi yang paling marak.

Leasing berarti menyewakan dalam bahasa Inggris dan secara umum berarti meminjamkan. Namun definisi ini sering disalahpahami dan dapat menimbulkan kebingungan dengan istilah lain yang memiliki arti yang sama, seperti sewa. Sewa pada dasarnya berbeda dengan sewa, walaupun maknanya sama. Sewa berbeda dengan perjanjian sewa biasa. Misalnya, sewa memiliki struktur yang sama. Salah satu pihak, yaitu lessee, menggunakan properti lessor dengan imbalan pembayaran berkala. Namun tidak demikian halnya dengan kontrak sewa, tetapi dengan sewa, tujuan dan isi kontrak ditentukan. Subyek dan obyeknya tidak tetap, subyeknya bisa perorangan atau perusahaan. Syarat-syarat yang tercakup dalam perjanjian sewa-menyewa diatur dengan peraturan dan mencakup barang-barang modal perusahaan,

⁶ Fathurrahman Djamil, *Hukum Ekonomi Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), 156.

seperti mobil, sepeda motor, dan traktor. Perjanjian sewa memuat hak opsi yang tersedia bagi penyewa.⁷

Perusahaan sewa guna usaha di Indonesia lebih dikenal dengan nama *leasing*. Kegiatan utama perusahaan sewa guna usaha adalah bergerak di bidang pembiayaan untuk keperluan barang-barang modal yang diinginkan oleh nasabah. Pembiayaan di sini bermaksud jika seorang nasabah membutuhkan barang-barang modal seperti peralatan kantor atau mobil dengan cara disewa atau dibeli secara kredit dapat diperoleh di perusahaan leasing. Pihak leasing dapat membiayai keinginan nasabah sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati kedua belah pihak.

Pengertian *leasing* atau sewa guna usaha secara umum adalah perjanjian antara *lessor* (perusahaan *leasing*) dengan *lessee* (nasabah). Pihak *lessor* menyediakan barang dengan hak penggunaan oleh *lessee* dengan imbalan pembayaran sewa untuk jangka waktu tertentu. Sedangkan pengertian sewa guna usaha sesuai Keputusan Menteri Keuangan No. 1169/KMK.01/1991 adalah kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyediaan barang modal, baik secara sewa guna usaha dengan hak opsi (*finance lease*) maupun sewa guna usaha tanpa hak opsi (*operating lease*) untuk digunakan *lessee* selama jangka waktu tertentu berdasarkan pembayaran secara berkala. Selanjutnya yang dimaksud dengan *finance lease* adalah kegiatan sewa guna usaha *lessee* pada akhir masa kontrak mempunyai hak opsi untuk membeli objek sewa guna usaha berdasarkan nilai sisa yang disepakati. Sebaliknya *operating lease* tidak mempunyai hak opsi untuk membeli objek sewa guna usaha.

Dewasa ini telah sangat pesat terjadi pembiayaan kredit motor oleh banyak lembaga pembiayaan leasing di kehidupan sekitar kita. Penyediaan dan tawaran yang menggiurkan dari pihak-pihak lembaga pembiayaan leasing sangat menarik minat dan

⁷ Suhrawardi K. Lubis, *Hukum Ekonomi Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 2000), 93-94

menjadikan masyarakat sekarang semakin konsumtif. Padahal pada hakikatnya pembiayaan leasing diarahkan ke keperluan-keperluan barang yang bersifat produktif, dan pada kenyataannya keadaan ekonomi seseorang tersebut dapat dikatakan belum mampu untuk melakukan kredit motor dan masih banyak hal yang lebih penting dari keinginan pembiayaan kredit motor dari perusahaan leasing tersebut.⁸

Berawal dari akar masalah di atas, terjadi banyak penyimpangan-penyimpangan praktek pada transaksi ini, salah satunya yaitu pengalihan pembayaran yang objek atau barangnya yaitu motor yang sedang dalam proses kredit belum sampai lunas tetapi telah dijual ke pihak lain atau pembeli kedua dengan dilanjutkannya pembayaran kredit motor tersebut.

Dari fakta dan masalah di atas, dapat ditemukan kesenjangan antara teori dan prakteknya di lapangan yaitu antara lain: Pertama, permasalahan muncul ketika objek/barang yang diperjualbelikan itu adalah barang yang belum menjadi kepemilikan penuh oleh penjual. Karena transaksi jual beli ini terjadi ketika objeknya masih dalam proses kredit dan masih belum lunas. Salah satu contoh praktek transaksi ini terjadi di kelurahan lompe kota parepare, yaitu penjualan atau pengalihan pembayaran motor yang masih dalam proses kredit dari pembeli pertama atas nama bahar yang bertempat tinggal di Desa lompe kota parepare kepada abbas selaku pembeli kedua yang bertempat tinggal di Desa lompe juga.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana sistem pelaksanaan jaminan jual beli di PT. Clipan Finance Indonesia Cabang Parepare ?

⁸ Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2001), 241.

2. Bagaimana Tinjauan fiqhi Muamalah dalam sistem penjaminan di PT. Clipan Indonesia Cabang parepare ?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui sistem jual beli di PT. Clipan Finance Indonesia Cabang Parepare.
2. Untuk mengetahui tinjauan Fiqih Muamalah dalam sistem penjaminan di PT. Clipan Finance Indonesia cabang Parepare.

D. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Secara Teoritis

Penelitian ini dapat dijadikan sebagai literatur penelitian selanjutnya yang relevan dengan judul penelitian, dan menjadi salah satu referensi untuk memperoleh informasi maupun referensi bagi perpustakaan Syariah dan Hukum Islam.


2. Secara Praktis

Ada beberapa keuntungan dari penelitian ini yang akan dilaksanakan oleh sebagai berikut :

- a) Bagi Penulis: Penelitian ini salah satu tugas akhir yang merupakan syarat untuk memperoleh gelar S.H pada Program Studi Muamalah, Fakultas Syariah dan Hukum Islam. Berdasarkan hal tersebut, penulis ingin menggali lebih dalam “Tinjauan Fiqhi Muamalah Terhadap Sistem Penjaminan pembelian Secara Leasing di PT. Clipan Finance Indonesia Cabang Parepare.
- b) Bagi PT. Clipan Finance Indonesia Cabang Parepare: Penulis berharap agar hasil penelitian ini nantinya dapat dijadikan sebagai informasi yang

bisa dimanfaatkan PT. Clipan Finance Indonesia Cabang Parepare dan dapat memberikan masukan terkait keuntungan dan manfaat dalam menggunakan jasa PT. Clipan Finance Indonesia Cabang Parepare

- c) Bagi Masyarakat: Diharapkan dengan hasil penelitian ini nantinya masyarakat lebih paham terkait dengan Tinjauan Fiqhi Muamalah terhadap system penjaminan pembelian secara leasing.
- d) Bagi Mahasiswa: Diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan manfaat bagi mahasiswa IAIN Parepare khususnya Fakultas Syariah dan Hukum Islam serta menjadi sumber informasi yang relevan dengan materi Tinjauan Fiqhi Muamalah terhadap system penjaminan pembelian secara leasing.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Penelitian Relevan

Indah Dwi Astuti, *Perjanjian Pembiayaan Dalam Bentuk Leasing Dengan Jaminan Fidusia Dalam Perspektif Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2009 Tentang Lembaga Pembiayaan Pada PT. Astra Credit Companis Surakarta*, Universitas Sebelas Maret Surakarta, 2010.⁹

Skripsi ini membahas tentang tata cara perjanjian pembiayaan dengan jaminan perwalian yaitu wanprestasi debitur dan pengalihan jaminan pihak ketiga tanpa sepengetahuan kreditur serta kendala yang timbul dalam proses pelaksanaan perjanjian pembiayaan dengan jaminan perwalian di PT. Perusahaan kredit Astra Surakarta.

Perbedaan dalam penelitian ini terdapat pada bahasan pendanaan, lokasi, mitra, dan pembahasan yang diteliti. Jika dalam kajian Indah Dwi Asturi, subyek pendanaan dipelajari dalam kaitannya dengan pengaturan sponsorship multiguna dimana subyeknya adalah mobil PT. Perusahaan kredit Astra Surakarta dengan jaminan berupa jaminan fidusia, serta dalam penelitian lebih dipusatkan pada hambatan pelaksanaan pengaturan karena kekurangan dana menurut undang-undang. Sementara itu, penelitian ini lebih fokus pada fiqh muamalah terhadap sistem penjaminan pembelian secara leasing di PT. Clipan Finance Indonesia Cabang Parepare.

⁹ Indah Dwi Astuti, *“Perjanjian Pembiayaan Dalam Bentuk Leasing Dengan Jaminan Fidusia Dalam Perspektif Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2009 Tentang Lembaga Pembiayaan Pada PT. Astra Credit Companis Surakarta”*, Skripsi, (Surakarta : Universitas Sebelas Maret Surakarta, 2010)

Rahmi Aulia Fitria, *Perbandingan Penerapan Pembiayaan Leasing Konvensional Dan Syariah Pada Lembaga Pengkreditan Motor Honda Federal International Finance (FIF) Di Kota Gresik*, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2013.¹⁰

Dalam skripsi ini membahas mengenai penerapan pembiayaan konvensional dan syariah serta persamaan dan perbedaannya dalam penerapan pembiayaan leasing antar kedua produk tersebut yang diambil di lembaga pengkreditan motor Honda Federal International Finance (FIF) di Gresik. Adapun persamaan dan perbedaan antara keduanya, maka penelitian ini lebih memfokuskan pada tinjauan fiqh muamalah terhadap sistem penjaminan pembelian secara leasing di PT. Clipan Finance Indonesia Cabang Parepare. Ditinjau dari kesamaannya, penelitian ini memiliki keterkaitan dengan penelitian yang diulas, secara khusus semuanya membahas objek formal dalam kegiatan leasing pada lembaga kredit konsumen.

Chaidir, *Pandangan Hukum Islam Terhadap Sistem Pembiayaan Di PT. Federal International Finance (FIF) Syariah Di Yogyakarta*, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2007.¹¹

Perbedaannya terletak pada tujuan sponsorship, partner dan kajian. Jika dalam kajian Chaidir objek kajiannya adalah suatu bentuk pembiayaan di bidang kendaraan roda dua yang bekerjasama dengan perusahaan Astra dan pembahasan yang dikaji menyangkut penetapan penambahan jangka waktu kredit dan gagal bayar, maka dalam kajian ini lebih penting untuk fokus memastikan praktik yang digunakan dalam

¹⁰ Rahmi Aulia Fitria, *Perbandingan Penerapan Pembiayaan Leasing Konvensional Dan Syariah Pada Lembaga Pengkreditan Motor Honda Federal International Finance (FIF) Di Kota Gresik* Skripsi, (Malang: Uin Malang, 2013).

¹¹ Chaidir, *Pandangan Hukum Islam Terhadap Sistem Pembiayaan Di PT. Federal International Finance (FIF) Syariah Di Yogyakarta*, Skripsi, (Yogyakarta : Universitas Negeri Islam Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2007)

peminjaman pembelian secara leasing. Dari segi kesamaan, penelitian ini memiliki keterkaitan dengan penelitian saat ini, khususnya yang membahas obyek formal dalam kegiatan leasing pada lembaga kredit konsumen.

B. Tinjauan Teori

1. Teori Penjaminan

Penjaminan adalah cara alternatif bagi lembaga keuangan, atau lembaga keuangan pada umumnya, untuk menjamin pinjaman dalam praktik keuangan. Kreditur memberikan beberapa opsi kepada debiturnya untuk mengamankan tagihannya, antara lain dengan memberikan surat utang sesuai dengan ketentuan dalam kontrak. Bentuk jaminan terbagi menjadi dua bagian, yaitu jaminan umum dan jaminan khusus. Dalam praktik kredit, jaminan umum dari pemberi pinjaman seringkali tidak begitu aman. Itulah sebabnya kreditor tertentu terkadang memberikan jaminan khusus kepada debiturnya, sesuai dengan undang-undang.

Jaminan umum meliputi semua kekayaan dan surat berharga debitur yang berhubungan dengan kepentingan kreditor. Meskipun jaminan terpisah dibagi menjadi dua wilayah yaitu distribusinya jaminan materi dan pribadi. Secara umum jaminan perorangan terbagi menjadi tiga bidang, yaitu personal (perorangan Guarantee), artinya penjaminnya adalah orang perseorangan, badan hukum (corporate guarantee) adalah perusahaan dan Bank Garansi, artinya bank sebagai penjaminnya.¹²

Jaminan perorangan (personal guarantee) adalah jaminan yang dihasilkan dari suatu perjanjian antara kreditor dan debitur dengan pihak ketiga yang menjadi penjamin kewajiban debitur atau kreditor.¹³ Dalam suatu jaminan pribadi (personal guarantee), pihak ketiga yang bertindak sebagai penanggung atau penanggung suatu

¹² Munir Fuady, *Hukum Tentang Pembiayaan Dalam Teori Dan Praktek*, h. 35

¹³ Muhammad Syafii Antonio, *Bank Syariah Dari Teori Ke Praktek*, h.123

utang menitipkan barang-barang tertentu bukan sebagai jaminan utang debitur, melainkan hanya sebagai tanda kesanggupan untuk menjamin utang kepada debitur dalam pelaksanaan perikatan. kewajiban debitur dengan syarat dan waktu yang telah disepakati.

Berkaitan dengan bentuk jaminan yang dipakai pada *leasing* menurut Munir Fuady dalam pembagiannya dibagi menjadi 3 kategori:

1) Jaminan Utama

Demikian pula dalam pemberian pinjaman bank, jaminan utama yang diterapkan dalam pembiayaan *leasing* adalah berupa kepercayaan, yaitu kepercayaan lessor bahwa lessee memiliki kemampuan untuk membayar pembayaran angsuran yang telah disepakati.

2) Jaminan Pokok

Jaminan utama dalam persewaan itu sendiri berupa alat-alat produksi. Kepemilikan alat-alat produksi dalam sewa pembiayaan diketahui timbul ketika kepemilikan alat-alat produksi tidak dialihkan dan tetap menjadi milik lessor, sebelum opsi dilakukan oleh lessee. Dengan demikian, bila pemberi sewa menemukan dirinya dalam keadaan genting yang disebabkan oleh penyewa, maka pemberi sewa berhak menerima kembali alat-alat produksi di tangan penyewa, sekalipun gadai alat-alat produksi itu masih dianggap genting untuk menjamin status penyewa. Ada beberapa hal yang bisa terjadi, baik dari segi kemungkinan terjadinya kecelakaan tertentu pada peralatan modal seperti kebakaran, kerusakan dan lainnya, kurangnya niat baik penyewa, kegagalan atau ketidakaktifan berikutnya Tindakan kooperatif penyewa dalam pembayaran menciptakan kebutuhan akan keamanan tambahan dalam transaksi sewa.

3) Jaminan Tambahan

Adanya jaminan utama belum dianggap cukup aman bagi lessor dalam menghadapi pembiayaan leasing, oleh karena itu diperlukan jaminan tambahan untuk mengurangi resiko posisi tersebut, terutama dengan menggunakan jaminan tambahan berupa jaminan seperti trust yang diterapkan oleh ASTRA Universal dalam penjaminan sponsorship maupun jaminan pribadi seperti jaminan pribadi, jaminan perusahaan atau has dapat berupa bank garansi.¹⁴

2. Teori Leasing

Leasing merupakan terjemahan bahasa Inggris yang berasal dari kata leasing yang berarti sewa. Oleh karena itu, persewaan merupakan bentuk turunan dari persewaan, yang kemudian berkembang dalam kehidupan komersial dalam bentuk persewaan dalam bentuk khusus yang disebut sewa.¹⁵ Secara umum, konsep persewaan adalah pembiayaan modal kerja, yaitu H. Pembiayaan barang atau modal yang digunakan secara langsung atau tidak langsung dalam proses produksi perusahaan.¹⁶ Sri Suyatmi dan J Sadiartio mendefinisikan leasing sebagai usaha yang menyediakan pembiayaan dalam bentuk penyediaan aset modal, baik sewa pembiayaan maupun sewa operasi yang disewa oleh penyewa komersial untuk jangka waktu tertentu dengan dasar pembayaran secara teratur.¹⁷ Definisi kedua Munir Fuady mendefinisikan financial leasing sebagai model keuangan yang memberikan

¹⁴ Didik Hijrianto, *“Pelaksanaan Akad Ijarah Muntahiyah Bittamlik Pada Bank Muamalat Indonesia Cabang Mataram”*, Tesis MA, (Semarang : Universitas Diponegoro Semarang), 2010, h.70

¹⁵ Munir Fuady, *Hukum Tentang Pembiayaan Dalam Teori Dan Praktek*, h.7

¹⁶ Abdul Ghofur Anshori, *Penerapan Prinsip Syariah Dalam Lembaga Keuangan, Lembaga Pembiayaan Dan Perusahaan Pembiayaan*, h. 145

¹⁷ Sri Suyatmi Dan J Sudiarto, *Problematika Leasing Di Indonesia*, (Jakarta : Arikha Media Cipta,1992), h.8-9

kesempatan kepada lessor untuk memperoleh barang pada akhir masa kontrak sehingga jumlah harga sewa dan hak opsi dapat menutupi harga barang dan keuntungan yang diharapkan dari lessor serta memiliki perspektif yang relatif panjang.¹⁸

Sebaliknya, dalam § 1 Peraturan Leasing, Keputusan No. 32/MSK/2/1974 dan No. 30/KPB/I/1974 tanggal 7 Februari 1974, yang dikeluarkan oleh tiga menteri, yaitu Menteri Keuangan, Menteri Perdagangan dan Menteri Perindustrian, definisi sewa mendefinisikan hak untuk menyewakan modal melalui perusahaan leasing, sebagai hak untuk menyewa untuk membeli dengan penawaran . barang dalam jangka waktu tertentu. untuk disewakan atau untuk benar-benar memperpanjang masa sewa berdasarkan nilai sisa yang disepakati.¹⁹

Selain itu sewa guna usaha atau disebut leasing berdasarkan Keputusan menteri Keuangan Nomor 1169/KMK.01/1991 mendefinisikan leasing sebagai kegiatan pembiayaan dalam bentuk hak opsi (finance lease) ataupun tanpa hak opsi (operating lease).²⁰

a. Perjanjian Leasing

Perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya dengan orang lain Subjek mendefinisikan perjanjian, yaitu suatu peristiwa di mana dua orang berjanji kepada pihak lain untuk melakukan sesuatu untuk memenuhinya.²¹

¹⁸ 23Munir Fuady, *Hukum Tentang Pembiayaan Dalam Teori Dan Praktek*, h. 17

¹⁹ Nur Widiatmo "Perpustakaan Badan Pembinaan Hukum Nasional", Jurnal Kompilasi Bidang Hukum Di bidang Leasing, 18, (2011), h. 8

²⁰ Budi Rahmat, *Multi Finance Handbook (Leasingg Factoring, Consumer Finance) Indonesia Perspektif*, (Jakarta: PT. Pradnya Paramita, 2004), h. 58

²¹ R. Subekti, *Aspek-Aspek Hukum Perikatan Nasional*, (Bandung : PT. Alumni, 1986), h.3

Sewa adalah kontrak informal yang ada di lembaga keuangan untuk perusahaan dan berbeda dari sewa umum lainnya. Namun, dasar hukum persewaan sama dengan hukum perdata, yaitu H. mereka mengikuti prinsip kebebasan kontrak. Sepanjang ketentuan sewa sesuai dengan ketentuan hukum, ketentuan penugasan menurut KUH Perdata Jerman berlaku untuk kontrak sewa. Perbedaannya dapat dilihat pada hak opsi yang terdapat dalam sewa dibandingkan dengan sewa lainnya. Jika hak opsi fungsi leasing digunakan dan diberikan kepada lessor pada akhir masa kontrak untuk membeli fasilitas produksi atau tetap menggunakan objek leasing. Hak opsi biasanya tidak diperlukan untuk leasing.

Mengenai beberapa pihak yang terdapat dalam kinerja *Leasing* untuk menghubungkan kepentingannya terdapat berbagai variasi para pihak yang terlibat dalam kegiatan tersebut yaitu:

1. *Lessor*

Lessor sebagai perusahaan yang memberikan pembiayaan dan selaku pihak yang memiliki hak kepemilikan atas barang modal secara hukum

2. *Lessee*

Lessee adalah perusahaan atau pihak penyewa yang membutuhkan barang modal dari pembiayaan *Lessor*.

3. *Vendor atau Leveransir*

Yaitu pihak yang menyediakan kebutuhan barang modal yang telah dibeli oleh *Lessor* guna kepentingan pihak *Lessee*. Namun ada juga perusahaan yang tidak melibatkan suppler hanya menggunakan hubungan bilateral antara pihak *Lessee* dan *Lessor* seperti bentuk sale

4. Asuransi

Dimana perusahaan yang menanggung resiko jika terjadi terhadap apa yang diperjanjikan pihak *Lessor* dengan *lessee*. Dalam hal ini pihak *lessee* dikenakan biaya asuransi jika terjadi sesuatu pihak perusahaan bertanggung jawab menanggung resiko sesuai kesepakatan barang yang menjadi objek *leasing*.²²

b. Perbedaan Perjanjian Leasing Dengan Perjanjian Lainnya

Berkaitan dengan bentuk perjanjian leasing dengan bentuk perjanjian-perjanjian lainnya sebenarnya memiliki kemiripan akan tetapi terdapat beberapa perbedaan didalamnya diantaranya sebagai berikut:

a) Perjanjian pada Loan (pinjam uang)

Pinjaman Loan adalah pembiayaan yang dipegang oleh bank sementara sewa dipegang oleh perusahaan pembiayaan. Juga, ketentuan KUH Perdata dan undang-undang perbankan lainnya yang berkaitan dengan perjanjian pinjaman tidak berlaku untuk sewa. Perbedaan keduanya dapat dilihat dari tujuan dan fungsi keduanya, karena dari segi tujuan keuangan, tujuan pinjaman dalam kegiatan keuangannya adalah untuk memperoleh pembiayaan, sedangkan tujuan leasing adalah untuk menyewakan barang modal. Oleh karena itu, leasing disebut sebagai pembiayaan berbasis aset.

b) Perjanjian sewa menyewa

Penyewaan hak sewa, juga dikenal sebagai usufructuary, adalah bentuk pembangunan menyewa. Perbedaan antara keduanya ada dalam beberapa hal, seperti lamanya sewa subjek masa sewa bukanlah subjek utama kontrak, tidak seperti masa sewa, yang merupakan bagian utama dari masa manfaat barang modal. Dilihat dari

²² Munir fuady, *Hukum Tentang Pembiayaan dala Teori dan Praktik*. H. 7.

objek yang disewakan, objek yang disewakan bisa dalam bentuk apapun, berbeda dengan sewa, bentuk objeknya terbatas pada barang modal yang habis pakai. Ketika leasing mensyaratkan lessor untuk berbentuk perusahaan keuangan, hal ini berbeda dengan leasing dimana tidak ada batasan khusus pada bentuk *leasing*.

c) Perjanjian jual beli

Diketahui bahwa dalam transaksi *leasing*, *lessor* adalah pihak yang menyediakan dana, sedangkan *lessee* adalah pihak yang menerima dana dari *lessor*. Jika Anda melihat kesamaan dalam distribusi beli dengan *leasing* (selain *operating finance*) yang pada akhirnya, kepemilikan barang modal beralih ke penyewa begitu opsi dilaksanakan. Namun, pada dasarnya, transfer legal kepemilikan dalam pembelian dan penjualan terjadi setelah pengungkitan, sedangkan dalam leasing, ini hanya terjadi setelah opsi dilaksanakan pada pihak penyewa.²³

d) Perjanjian sewa beli

Pembelian sebagian adalah pembelian dan penjualan barang dimana penjual menjual barang dengan memperhitungkan pembayaran yang dilakukan oleh masing-masing pembeli, yang meliputi pengembalian uang dari harga barang yang diperjanjikan.

Kontrak ini sangat mirip dengan sewa (dengan pengecualian sewa operasi), keduanya terlihat sama tetapi pada dasarnya berbeda. Perbedaan antara jual beli dan jual beli pengiriman uang sangat berbeda. Perbedaannya terletak pada proses pemindahan kepemilikan. Jika pembelian sewa dilakukan setelah semua pembayaran dilakukan, maka pembelian dan penjualan suku cadang itu penting *levering* sudah

²³ Munir Fuady, *Hukum Tentang Pembiayaan Dalam Teori Dan Praktek*, h. 25

bisa beralih pada saat transaksi berlangsung meskipun pihak *lessee* belum membayar secara keseluruhan.²⁴

c. Jenis dan cara *leasing*

Dalam pendistribusiannya, jenis *leasing* dibagi menjadi dua kelompok, yaitu *operational leasing* (*ordinary leasing*) dan *financial leasing* (*financial leasing*) beserta penjelasannya:

a) *Operational Lease* (sewa menyewa biasa)

Adalah pihak yang membiayai barang modal, dimana *lessor* membeli barang yang tunduk pada sewa dan kemudian menyewakannya kepada penyewa untuk jangka waktu tertentu dengan sewa atau angsuran, tidak termasuk harga barang dan biaya yang dikeluarkan oleh pihak tersebut *lessor*.²⁵ Tujuan pemberian pembiayaan ini adalah menjual barang modal setelah masa sewa berakhir.

Penyewa jelas tidak berhak atas nilai sisa atau hak opsi. Ketika masa sewa telah habis, dimungkinkan kepada *lessor* (yang menyewa) masuk ke dalam kontrak dengan penyewa baru (penyewa), dari siapa pemilik mengharapkan keuntungan. *Lessor* bertanggung jawab untuk memelihara properti yang disewakan.²⁶ Oleh karena itu diperlukan keahlian khusus untuk pemeliharaan dan pemasaran ulang barang modal sewaan.

b) *Fianance Lease* (pembiayaan konsumen)

Dalam membeli barang modal, pemberi sewa dapat memutuskan jenis dan spesifikasi barang yang dibutuhkan, serta hal-hal lain yang berkaitan dengan penggunaan barang tersebut. Dalam hal kepemilikan, *lessor* menjadi pemilik sah

²⁴ Achmad Anwari, *Leasing Di Indonesia*, (Jakarta : Ghalia Indonesia, 1987),h. 18-19

²⁵ Eddy P. Soekadi, *Mekanisme Leasing*, (Jakarta Timur: Ghalia Indah, 1990), h. 22

²⁶ Suhrawardi K Lubis, *Hukum Ekonomi Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2000),

barang.²⁷ Lessor dengan demikian membeli barang modal dari pemasok sesuai dengan kebutuhan lessor dan kemudian mentransfernya ke lessor dengan pembayaran oleh lessee dari sewa yang sesuai di bawah kontrak untuk jangka waktu tertentu (harga sewa termasuk harga dan bunga serta keuntungan dari pemilik).

Pada akhir masa sewa, lessor memberikan opsi kepada lessee untuk membeli properti berdasarkan nilai sisa atau mengembalikan properti tersebut kepada lessor atau menyimpulkan kontrak lain untuk barang yang sama. Biaya pemeliharaan dan risiko keuangan serta biaya lain dari pembiayaan ini menjadi tanggung jawab Lessor.²⁸

d. Kekurangan dan Kelebihan Memakai Leasing

Dibandingkan dengan bentuk pembiayaan lain, keuntungan leasing dalam transaksi pembayaran dengan metode kredit bank, selain penggunaan pembiayaan dalam jumlah besar melalui leasing, sebenarnya menawarkan banyak keuntungan, terutama bagi kalangan menengah ke bawah. Berikut keuntungan menggunakan leasing:

a) Fleksibilitas

Ini merupakan bagian integral dari leasing dan mengacu pada persyaratan kontrak, agunan, dokumentasi, hak opsi, dan aktivitas lain yang terkait dengan proses *leasing*.

b) Ongkos relatif murah

Dibandingkan dengan praktik keuangan lainnya, leasing sedikit lebih sederhana dan tidak membutuhkan uang yang relatif besar. Bila biasanya biaya tersebut

²⁷ Taufik Effendy, *Mekanisme Pemanfaatan Leasing Dalam Praktiknya*, *Jurnal Al-Adl*, Vol VII No.13 Januari-Juni, 2015, h.66

²⁸ Sumadi, *Menakar Transaksi Leasing Dalam Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah*, "*Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*" Vol 4 No.2, Juli 2018, h. 129

digabungkan dalam satu paket, antara lain biaya konsultasi, pembelian dan pemasangan barang, asuransi, dan lain-lain.

- c) Penghematan pajak untuk membuat pembayaran pajak lebih efisien saat menghitung pajak sewa.²⁹
- d) Tidak complicated Perjanjian yang sederhana dan tidak rumit, seperti B. Pembiayaan pinjaman bank, membuat lessor lebih puas dalam menggunakan sewa, karena perusahaan leasing tidak harus memenuhi kewajiban yang dibuat oleh bank dalam aktivitas keuangannya.
- e) Memberi kelonggaran kriteria bagi pihak *lessee* Dengan pemberian sewa, posisi lessor cukup terjamin. Jika lessor tidak membayar atau menggunakan opsinya, peralatan modal masih dapat dijual kembali dengan harga yang tidak kurang dari utang lessor. Hal ini memungkinkan penyewa atau perusahaan menengah untuk mendapatkan jalur kredit di luar bisnis perbankan.
- f) Pemutusan kontrak secara sepihak Seringkali dapat diamati bahwa dalam praktik leasing, kontrak diakhiri secara sepihak. Selain menyediakan layanan leasing yang sederhana tersebut, lessor terkadang melakukan tindakan yang dapat merugikan lessor, seperti mengangkut barang modal setiap saat. Waktu sebelum langkah-langkah ini berdampak negatif pada pemiliknya. Oleh karena itu, untuk menutupi kerugian, lessor biasanya menjual barang modal dengan harga lebih murah dapat menutupi kerugian tersebut bahkan terkadang harga barang modal bisa melampaui jumlah nilai sisa lease. Namun, ada beberapa jenis barang modal yang tidak mudah dijual, seperti barang modal jenis mesin. Jenis

²⁹ Munir Fuady, *Hukum Tentang Pembiayaan Dalam Teori Dan Praktek*, h. 27-28

barang modal ini tidak mudah diperjualbelikan sehingga untuk dijual kembali memerlukan keahlian khusus.

- g) Pembukuan lebih mudah, ini merupakan keuntungan bagi lessor atau perusahaan karena leasing dapat dimasukkan dalam *off-balance sheet financing*, yang membuat akuntansi terlihat lebih baik.³⁰

Adapun berikut beberapa kekurangan yang terdapat pada pembiayaan *leasing* diantaranya:

1) Pemberian bunga relatif tinggi

Mengingat lessor juga menerima pembiayaan sewa melalui bank, maka lessor pada hakekatnya hanyalah pihak yang mentransfer dana dan lessor menerima bunga dari transaksi atau margin keuntungan dari perhitungan bunga persewaan.

2) Biaya marginal tinggi

Ini bisa terjadi jika pemilik tidak secara akurat menyoroti ketepatan waktu aktivitas persewaan. Tentu saja, selain menawarkan pilihan pembiayaan yang mudah, prosesnya tidak instan dan melibatkan biaya tertentu. Seperti leasing, keberadaan lessor sebagai saluran keuangan bank memperpanjang distribusi pengiriman uang, yang pada gilirannya menimbulkan biaya yang lebih tinggi dan biaya tambahan untuk perantara.

3) Perlindungan hukum

Perlindungan hukum para pihak terbatas pada niat baik para pihak (yang tercermin dalam kontrak sewa). Jika Anda menganggap leasing tidak sama dengan sektor perbankan, kurangnya peraturan hukum membuat kita kurang bergantung pada keadilan dan pada akhirnya membuat leasing tidak dapat diprediksi.³¹

³⁰ Eddy P. Soekadi, *Mekanisme Leasing*, (Jakarta Timur: Ghalia Indah, 1990), h. 26

³¹ Munir Fuady, *Hukum Tentang Pembiayaan Dalam Teori Dan Praktek*, h. 29-30

4) Proses eksekusi sulit

Hal ini dikarenakan tidak ada tata cara khusus dalam melakukan persewaan barang, sehingga prosesnya berlangsung di pengadilan atau melalui jalur hukum dengan cara biasa. Sebaliknya, jika Anda pergi ke pengadilan, itu jelas membutuhkan banyak biaya dan uang

Prosedurnya memakan waktu lama sehingga membuang-buang waktu yang menimbulkan risiko bagi perusahaan. Selain itu, selama terjadi sengketa, pihak penyewa tetap menggunakan status (*quo*) barang modal tersebut, yang pada gilirannya menyebabkan penurunan nilai ekonomi.

3. Teori Pinjaman

Pinjaman (*'ariyah*) berasal dari kata *at-ta'wur* yang terdiri dari penggantian pemakaian sesuatu oleh orang lain. Bagi „ariyah secara terminologi berarti izin untuk menggunakan suatu benda (oleh pemiliknya kepada orang lain) dengan tetap menjaga keutuhan benda tersebut.³²

Para ulama berpendapat bahwa 'ariyah adalah hak atas suatu benda yang diterima dari orang lain tanpa imbalan asalkan benda itu utuh dan pada suatu saat dikembalikan kepada pemiliknya. Ada dua versi dari definisi ini, Hanafiah dan Malikiyah versi pertama mendefinisikan, *ariyah* dengan “*tamlik al-mamfaat*” (kepemilikan bunga). Dari pengertian ini dapat dipahami bahwa hasil dari barang yang dipinjam itu adalah milik si peminjam untuk dipinjamkan orang itu kepada orang lain. Sedangkan versi kedua, Syafi'iyah dan Hanabilah mendefinisikan 'ariyah dengan “*ibahah al intifa*” (kemampuan menikmati). Dari pengertian yang kedua dapat

³² Ahmad Sarwat, *Fiqh Jual-beli*, (Jakarta Selatan: Setiabudi, 2018), h.30.

dipahami bahwa barang yang dipinjamkan hanya dapat digunakan oleh peminjam, tetapi tidak dapat dipinjamkan kepada orang lain.³³

Ada interpretasi lain dari pinjaman, yaitu pengalihan hak yang dijamin, yaitu saya mengeluarkan uang dari properti saya dan pihak lain menyatakan bahwa dia akan menjamin keutuhan barang jika itu dalam bentuk komoditas dan akan mempertahankan nilainya jika dalam bentuk nilai. Hal-hal yang mirip, artinya mereka mirip, seperti uang, dan lain-lain.

Bagi pemilik usaha kecil, usaha patungan simpan pinjam juga merupakan sumber modal. Meski jumlahnya tidak besar, kegiatan simpan pinjam ini sangat membantu. Kegiatan simpan pinjam dapat dipahami sebagai pendidikan, dapat disebut pendidikan individu melalui kegiatan sosial (kerjasama manusia ke manusia), bagaimana manusia dapat saling bekerjasama.

Baik dan cara mengatasi masalah sosial ekonomi secara bersama-sama. Dalam kegiatan simpan pinjam ini bukan kegiatan meminjamkan artinya seseorang hanya boleh meminjam, tetapi kegiatan yang dapat mendorong anggota untuk menabung. Oleh karena itu, usaha simpan pinjam harus berdampak pada kesejahteraan anggotanya, bukan hanya pada sikap pinjam meminjam.

a. Jenis-jenis pinjaman dan fadlilahnya

Ada dua jenis pinjaman, pinjaman konsumen dan pinjaman produksi, kata para peneliti. Pinjaman konsumsi adalah peminjam yang menggunakannya untuk memenuhi kebutuhan dasarnya, sedangkan pinjaman produksi adalah pinjaman di

³³ Frans Wiryanto Jomo, *Membangun Masyarakat*, (Bandung: Penerbit Alumni, 1986), h. 167

mana seseorang tidak menggunakannya untuk memenuhi kebutuhan dasarnya, tetapi untuk modal perusahaannya, dia menginvestasikannya dan mengembangkannya.

Sayyid Bazarghan membagi pinjaman konsumen menjadi tiga kategori:

1) Penjaminan Orang Lemah

Mereka tidak memiliki siapa-siapa (yang dapat menafkahi mereka), bahkan jika mereka memiliki kebutuhan yang mendesak, seperti karena sakit. Mereka membutuhkan pinjaman untuk memenuhi kebutuhan tersebut.

2) Pinjaman orang-orang yang memerlukan bantuan (amilin).

Mereka tidak miskin sama sekali, mereka memiliki kemampuan untuk membayar hutang di masa depan. Artinya, mereka memiliki kemampuan untuk memenuhi kebutuhannya, namun pada kenyataannya mereka tidak memiliki kemampuan tersebut.

3) Orang yang meliki hutang

Kondisi mereka lebih baik dari dua kelompok di atas. Misalnya, orang yang memiliki hutang kepada orang lain. Ia meminjam agar cepat melunasinya, tidak perlu meminjam untuk menutupi nafkahnya.

Memberi pinjaman kepada yang membutuhkan adalah kebajikan yang mulia dan terpuji, karena itu berarti membantu orang lain dalam kesulitan mereka. Islam mengajarkan prinsip gotong royong dalam kebaikan.

4. Teori Hutang Piutang

a. Pengertian hutang piutang

Hutang piutang merupakan perjanjian antara satu pihak dengan pihak lain, dan pokok perjanjiannya biasanya berupa uang. Pihak yang satu adalah pihak yang

meminjamkan, dan pihak yang lain meminjam uang dan mengharapkan uang yang dipinjam itu dikembalikan dalam jangka waktu tertentu yang ditentukan dalam akad.³⁴

Menurut bahasanya, hutang (al-qardu) adalah pengurang, namun menurut syariat artinya memberikan uang kepada orang yang dapat mengambil manfaat kemudian meminta pengembalian uang artinya. Dalam literatur hukum kasus, Qardh diklasifikasikan bukan sebagai transaksi komersial, tetapi sebagai kontrak Tathaww'i atau kontrak gotong royong.³⁵

Secara linguistik, Wahabah al-Zuhairi mengartikan kartu sebagai “pengurangan”, atau harta yang dipinjamkan kepada seseorang yang membutuhkan.³⁶ Al-Khald diresepkan dalam Islam karena manfaatnya. Orang-orang kaya dapat membantu mereka yang membutuhkan, sehingga meringankan kesulitan orang lainnya.³⁷

Utang juga diartikan sebagai kewajiban baik dalam sistem perbankan maupun diluar sistem perbankan yang dimiliki oleh yang bersangkutan kepada pihak lain. Ada banyak aspek dalam kerjasama dan hubungan, dan jual beli adalah salah satunya.

Padahal, aspek ini memegang peranan yang sangat penting dalam meningkatkan kesejahteraan manusia. Keseluruhan orang tersebut mengalami kesulitan dalam memenuhi kebutuhan hidupnya tanpa bekerjasama dengan orang lain. Selain itu, pinjaman Qardh adalah pemberian dana atau hak yang dipersamakan dengan itu berdasarkan perjanjian atau pengaturan antara peminjam atau pemberi

³⁴ Gatot Supramono, *Perjanjian Utang Piutang* (Jakarta: Kencana, 2013), 9.

³⁵ Ismail Nawawi, *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer* (Bogor: Penerbit Ghalia Indonesia, 2012), 178.

³⁶ Imam Mustofa, *Fiqh Muamalah Kontemporer* (Jakarta: Rajawali Pers 2016), 168.

³⁷ Rozalinda, *Fikih Ekonomi Syariah* (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), 232

pinjaman yang mengharuskan peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu pelunasan waktu tertentu.³⁸

Dalam akad Qardh, pemberi pinjaman (kreditur) memberikan pinjaman kepada debitur (muktarid) dengan syarat debitur melunasi pinjamannya dalam jumlah yang sama pada waktu yang disepakati.³⁹

b. Rukun dan Syarat Hutang Piutang

Akad berasal dari kata al-'aqd yang berarti ikatan, ikatan, sambungan, sambungan (ar-rabt). Menurut Jumhur Ulama, pengertian akad adalah suatu hubungan persetujuan dan kabul, yang dibenarkan oleh syariat dan mempunyai akibat hukum bagi subjeknya. Penerapan Konvensi Cardo tentu saja melibatkan harmonisasi dan kondisi yang sesuai dengan Syariah. Menurut Jumhur Ulama, Rukun Qard terdiri dari tiga orang, yaitu dua orang yang membuat akad (mukrid atau pemberi hutang, muqtarid atau orang yang berhutang), dan kard (yang meminjam). dan Sigat Ijab dan Kabul. Selain rukun, Qardh juga mempunyai syarat sebagai berikut:⁴⁰

1. Dua pihak yang berakad yakni orang yang berutang (muqtaridh) dan orang yang memberikan pinjaman (muqridh), disyaratkan:
 - Baligh, berakal cerdas dan merdeka, tidak dikenakan hajru. Artinya cakap bertindak hukum.
 - Muqtaridh, adalah orang yang mempunyai kewenangan dan kekuasaan untuk melakukan akad tabarru". artinya harta yang diutang adalah miliknya sendiri.

³⁸ Anggota IKAPI, *Istilah-istilah Bank dan Lembaga Keuangan Syariah* (Yogyakarta: Ull Press, 2004), 121.

³⁹ Sutan Remy Sjahdeini, *Perbankan Syariah* (Jakarta: Kencana Pernadamedia Group, 2014), 342

⁴⁰ Harun, *Fiqh Muamalah* (Surakarta: Muhammadiyah University Press, 2017), 32.

2. Harta yang diutangkan

- Harta yang diutangkan merupakan mal musliyat yakni harta yang dapat ditakar (makilat), harta yang dapat ditimbang (mauzunat), harta yang diukur (za`riyat), harta yang dapat dihitung (addiyat). Ini merupakan pendapat ulama Hanafiyah.
- Setiap harta yang dapat dijual beli salam, baik itu jenis harta makilat, mauzunat, za`riyat, addiyat. Ini merupakan pendapat ulama Malikiyah, Syafiiyah, Hanabilah. Atas dasar ini tidak sah mengutangkan manfaat (jasa) ini merupakan pendapat mayoritas fuqoha.
- Al-Qabdih atau penyerahan. Akad utang piutang tidak sempurna kecuali dengan adanya serah terima, karena didalam akad qardh ada tabarru`. Akad tabarru` tidak akan sempurna kecuali dengan serah terima (al-qabdih).
- Utang piutang tidak memunculkan keuntungan bagi muqtaridh (orang yang mengutangkan).
- Utang itu menjadi tanggung jawab muqtaridh (orang yang berutang). Artinya orang yang berutang mengembalikan utangnya dengan harga atau nilai yang sama.
- Barang itu bernilai harta dan boleh dimanfaatkan dalam Islam (mal mutaqaawwimin)
- Harta yang diutangkan diketahui, yakni diketahui kadar dan sifatnya.
- Pinjaman boleh secara mutlak, atau ditentukan dengan batas waktu.

3. Sighat ijab dan qabul

Ijab merupakan tawaran salah satu pihak dan Qabul merupakan respon positif terhadap tawaran mitra.⁴¹ Perjanjian Cardo dinyatakan sah dengan persetujuan dan Kabul dinyatakan dalam bentuk pengucapan Cardo dengan arti yang sama.

C. Tinjauan Konseptual

1. PT Clipan Finance Indonesia PT Clipan Finance Indonesia Tbk (“Perseroan”) pertama kali didirikan dengan nama PT Clipan Leasing Corporation berdasarkan Akta No. 47 pada 15 Januari 1982 yang dibuat dihadapan Kartini Muljadi, S.H., Notaris di Jakarta. Dalam tonggak sejarah berikutnya, tepatnya pada 17 Mei 1990, Perseroan melakukan perubahan nama dari semula PT Clipan Leasing Corporation menjadi PT Clipan Finance Indonesia yang mana perubahan tersebut mengacu pada Akta No. 56 tanggal 17 Mei 1990 dan telah disahkan melalui Surat Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia No. C2.3418.HT.01.04.th 90 tanggal 5 Juli 1990. Dalam rangka memperkuat posisi Perseroan di industri pembiayaan nasional, maka pada 27 Agustus 1990 Perseroan resmi melakukan penawaran saham perdana di Bursa Efek Jakarta (BEJ) yang kini bernama Bursa Efek Indonesia (BEI). Atas aksi korporasi tersebut, Perseroan tercatat sebagai perusahaan pembiayaan pertama yang go public di Indonesia. Seiring perubahan status Perseroan menjadi perusahaan terbuka, Perseroan kembali berganti nama menjadi PT Clipan Finance Indonesia Tbk, melalui keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa No. 147 tanggal 30 Agustus 1996 juncto Akta Perubahan Terhadap Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa No. 190 tanggal 23 Januari 1997

⁴¹ Muhammad Syarif Chaudry, *Sistem Ekonomi Islam Prinsip Dasar* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012), 245

yang mana kedua akta tersebut dibuat di hadapan Singgih Susilo, SH, Notaris di Jakarta.⁴²

2. *leasing* dalam kitab fikih, istilah kedudukan belum ada pencocokan kata yang tepat. Itu tidak ada di dalam Al-qur'an jelas tentang bisnis persewaan, dan sebagainya juga dalam Al-Hadits Nabi Muhammad SAW serta dalam ijma. Sistem yang cocok untuk validasi formulir bisnis sewa adalah sistem *ijarah*. Sistem *ijarah* disebut *ijarah (financial leasing)* dan *ijarah muntahiya bit tamlik (operating lease)*. Sewa awalnya dikenal di Amerika Serikat pada tahun 1877. Aktivitas sewa diperkenalkan pertama kali di Indonesia pada tahun 1974 berasal dari kata penjaminan berarti sewa. Sementara itu, dalam ekonomi Islam, istilahnya terkait dengan sewa adalah *Ijarah (al ijarah)* yang berasal dari kata *al ajru* yang berarti *al iwadhu* (menggantikan).⁴³ Komar Andasmita mendefinisikan sewa itu ini adalah akad yang dalam membuat perjanjian berdasarkan suatu hubungan tertentu antara masa kontrak dan jangka waktu penggunaan (ekonomis) barang yang menjadi subyek kontrak dan telah menyepakati suatu pihak (lessor) tanpa melepaskan haknya harta bendanya secara hukum wajib melepaskan haknya barang preferensi untuk pihak lain (penyewa) sementara itu penyewa berkewajiban mengganti kerugian menikmati objek tersebut tanpa bermaksud untuk memilikinya (harta hukum).⁴⁴ Sewa properti adalah kontrak dimana lessor menyediakan barang (properti) dengan hak pakai kepada penyewa dengan imbalan pembayaran sewa untuk jangka waktu tertentu.

⁴² <https://www.muf.co.id/bit.ly/FAQCapRegBMRI>

⁴³ Martono, *Bank dan Lembaga Keuangan Lain*, (Ekonosia, Yogyakarta, 2002), hlm 113

⁴⁴ Sri Susilo, *Bank dan Lembaga Keuangan Lain*, (Salemba, Jakarta, 2001), hlm 221


3. Konsep kredit menurut undang-undang perbankan No.10 1998 adalah bahwa pasokan uang atau tagihan dapat berasimilasi dengan ini, atas dasar perjanjian pinjaman atau perjanjian antara bank dengan pihak lain yang meminta peminjam untuk melunasinya utang setelah waktu tertentu dengan bunga.⁴⁵ Dalam lembaga keuangan Islam, kredit disebut keuangan, pengertian sponsorship adalah penyediaan uang atau faktor dapat diidentifikasi dengan itu, atas dasar persetujuan atau perjanjian pinjaman antara bank dan/atau lembaga keuangan lainnya dengan pihak lain mewajibkan peminjam untuk melunasi pinjamannya setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil.⁴⁶

D. Kerangka Pikir

Sesuai dengan judul yang telah dikemukakan, maka calon peneliti membuat suatu bagan yang merupakan satu rangkaian konsep dasar dari judul yang telah diajukan

⁴⁵ Kasmir, *Mnajemen Perbankan*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2012), Edisi Revisi-11, h. 82

⁴⁶ Ahmad Ifham Sholihin, *Buku Pintar Ekonomi Syari'ah*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2010), h. 590



Gambar 2.1. Kerangka Pikir

BAB III

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan ini merujuk pada pedoman penulisan Karya Tulis Ilmiah (Makalah dan Skripsi) yang diterbitkan oleh IAIN Parepare, tanpa mengabaikan buku-buku metodologi penelitian lainnya. Metode penelitian dalam buku tersebut, mencakup beberapa bagian, yaitu jenis penelitian, lokasi dan waktu penelitian, fokus penelitian, jenis dan sumber data yang digunakan, Teknik pengumpulan data dan analisis data.

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Dalam penyusunan penelitian “Tinjauan Fiqih Muamalah Terhadap Sistem Penjaminan Pembelian Secara Leasing di PT. Clipan Finance Indonesia Cabang Parepare” menggunakan pendekatan penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif adalah suatu penelitian konstektual yang menjadikan manusia sebagai instrumen dan disesuaikan dengan situasi yang wajar dalam kaitannya dengan pengumpulan data yang pada umumnya bersifat kualitatif.⁴⁷

Penelitian kualitatif dengan pendekatan fenomenologi dipilih karena belum banyak yang menggunakan pendekatan ini terlebih dengan tema atau masalah yang diteliti. Selain itu, fenomenologi juga menjelaskan sifat fenomena, sehingga mampu memberikan gambaran mengenai sesuatu yang apa adanya dan sesuai dengan keadaan yang sebenarnya. Fenomenologi berfokus pada bagaimana orang mengalami fenomena tertentu, artinya orang mengalami sesuatu bukan karena pengalaman akan tetapi melalui fenomena yang terjadi pada kehidupannya. Peneliti ingin menggambarkan jelas objek yang diteliti tentang objek penelitian melalui

⁴⁷ Tim Penyusun, “*Pedoman Penulisan Karya Ilmiah (Makalah dan Skripsi)*”, Edisi Revisi (Parepare:STAIN parepare, 2013), h. 34

fenomena yang dialami para informan terkait. Fenomena yang digambarkan memberikan kesan naturalistik, sesuai dengan defenisi fenomenologi.

Pendekatan kualitatif merupakan penelitian yang dilakukan berdasarkan penjelasan, strategi, dan implementasi model secara kualitatif. Penelitian kualitatif ini bertujuan untuk mendapatkan pemahaman yang sifatnya umum terhadap kenyataan sosial dari perspektif partisipan. Pemahaman tersebut tidak ditentukan terlebih dahulu, tetapi didapat setelah melakukan analisis atau penelitian terhadap kenyataan sosial yang menjadi fokus penelitian.

Penelitian ini termasuk dalam jenis penelitian lapangan. Penelitian lapangan (*Field Research*) merupakan penelitian yang bertujuan melihat lebih mendalam tentang suatu unit sosial sedemikian rupa sehingga menghasilkan gambaran yang terorganisir dengan baik dan lengkap. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan penelitian kualitatif deskriptif dengan metode studi kasus (*Case Study*) yang merupakan salah satu pendekatan kualitatif yang penelitiannya mengeksplorasi kehidupan nyata, beragam sistem terbatas (berbagai kasus), melalui pengumpulan data yang detail dan mendalam yang melibatkan beragam sumber informasi atau sumber informasi majemuk (pengamatan, wawancara, bahan audiovisual, dan dokumen dan berbagai laporan).⁴⁸ Penulis dapat merasakan apa yang dialami dan juga dapat mempelajari kelompok-kelompok serta pengalaman-pengalaman yang belum pernah diketahui sebelumnya, seperti melakukan studi lapangan yang berhadapan langsung dengan narasumber.

⁴⁸ John W. Cresswell, *Penelitian Kualitatif & Desain Riset*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2013),H 235

B. Lokasi dan Waktu Penelitian

1. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini dilaksanakan di PT. Clipan Finance Indonesia Cabang Parepare

2. Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan jangka waktu 30 hari. Dimana dalam waktu ini peneliti melakukan wawancara dan mengumpulkan dokumen-dokumen yang dibutuhkan oleh peneliti sebagai pendukung dari hasil penelitian. Penelitian ini menggunakan metode penelitian studi lapangan (*Field Research*), yaitu penelitian yang dilakukan benar-benar terjadi.⁴⁹

C. Fokus Penelitian

Penelitian ini berfokus pada Tinjauan Fiqhi Muamalah Terhadap Sistem Penjaminan pembelian Secara Leasing di PT. Clipan Finance Indonesia Cabang Parepare.

D. Jenis dan Sumber Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kualitatif. Dimana informasi kualitatif diperoleh dari hasil wawancara, observasi dan dokumen pendukung penelitian.

Adapun sumber data yang peneliti lakukan adalah sumber data primer dan data sekunder.

1. Data primer

Data primer adalah data yang diperoleh dari responden melalui kuesioner, kelompok fokus dan panel, atau bisa juga data hasil wawancara peneliti dengan

⁴⁹ Aji Damanuri, *Metodologi penelitian muamalah*, (Ponorogo: STAIN Po Press, 2010), h.6

informan. Data yang diperoleh harus diolah kembali. Sumber data menyediakan data langsung kepengumpul data.⁵⁰

Sumber data primer dari penelitian ini yaitu wawancara dengan narasumber. Dimana narasumber yang dimaksud adalah Pimpinan PT. Clipan Finance Indonesia Cabang Parepare dan pegawai yang PT. Clipan Finance Indonesia Cabang Parepare beserta narasumber lainnya yang mampu memberikan informasi yang mendukung penelitian yang dilakukan oleh peneliti.

2. Data sekunder

Sumber data sekunder yang digunakan peneliti yaitu dari dokumentasi, buku-buku literatur, jurnal, dan artikel yang dapat mendukung data primer peneliti.

E. Teknik Pengumpulan dan Pengolahan Data

Teknik pengumpulan data merupakan cara mengumpulkan data yang dibutuhkan untuk menjawab rumusan masalah penelitian.⁵¹

Dimana dapat ditarik kesimpulan bahwa teknik pengumpulan dan pengolahan data ini adalah cara atau metode yang nantinya peneliti akan gunakan untuk mendapatkan data yang sebenar-benarnya dan sangat berguna terhadap hasil penelitian yang telah dilakukan.

Adapun teknik pengumpulan data diantaranya:

1. Pengamatan (*Observasi*)

Pengamatan atau observasi adalah dasar ilmu yang dapat dilakukan secara langsung dengan mata, atau dengan menggunakan alat bantu yang sederhana sampai dengan alat bantu yang canggih.⁵²

⁵⁰V. wiratna Sujarwrni, *Metodologi Penelitian-Bisnis & Ekonomi* (Yogyakarta: Pustaka Baru Press, 2015), h. 31.

⁵¹Juliansyah Noor, *Metodologi Penelitian Skripsi, Tesis, Disertasi, dan Karya Ilmiah*, (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2011), h. 138.

Sebagai peneliti kualitatif, harus cerdas dalam memilih alat pengumpulan data. Termasuk pilihan jenis tujuan, sifat data, lokasi, keadaan sosial dan waktu. Kapan seseorang peneliti melakukan observasi berpartisipasi, non berpartisipasi, atau kapan mengkombinasikan keduanya. Dapat ditentukan oleh faktor eksternal diri peneliti dan juga kecerdasan dan faktor internal diri peneliti.⁵³

Observasi yang dilakukan peneliti bertujuan untuk mendeskripsikan Tinjauan Fiqhi Muamalah Terhadap Sistem Penjaminan pembelian Secara Leasing di PT. Clipan Finance Indonesia Cabang Parepare.

2. Wawancara (*Interview*)

Wawancara atau *interview* adalah suatu interaksi yang dilakukan antara dua orang dalam situasi saling berhadapan salah seorang, dimana seseorang yang melakukan wawancara meminta informasi kepada orang yang diteliti yang berputar di sekitar pendapat dan keyakinannya sendiri.⁵⁴

Wawancara atau *interview* adalah mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang telah disiapkan untuk mendapatkan jawaban-jawaban dari responden.

Sebelum peneliti melakukan wawancara, peneliti terlebih dahulu menyiapkan pertanyaan-pertanyaan yang akan diajukan kepada informan, sehingga wawancara tetap berfokus meneliti tentang Tinjauan Fiqhi Muamalah Terhadap Sistem Penjaminan pembelian Secara Leasing di PT. Clipan Finance Indonesia Cabang Parepare.

⁵²Firdaus Hamta, *Metodologi Penelitian Akuntansi* (Yogyakarta: Deepublish, 2015), h. 43.

⁵³Suwendra, *Metode Penelitian Kualitatif dalam Ilmu Sosia, Pendidikan, Kebudayaan dan Keagamaan* (Bali: Nilacakra, 2018), h. 62.

⁵⁴Emzir, *Metodologi Penelitian Kualitatif: Analisis Data*, Ed.1 (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2011), h. 50.

3. Dokumentasi

Dokumentasi adalah teknik pengumpulan data yang sangat berpengaruh dalam penelitian, dimana dokumentasi dapat memperoleh informasi dari berbagai macam sumber tertulis atau dokumen yang ada pada informan itu sendiri.

Dengan teknik dokumentasi ini, peneliti tidak hanya mendapatkan informasi dari informan, namun peneliti akan mendapatkan informasi dari berbagai sumber diantaranya yaitu data dan catatan yang mendukung penelitian yang dilakukan penulis.

F. Uji Keabsahan Data

Keabsahan data adalah data yang tidak berbeda antara data yang diperoleh peneliti dengan data yang terjadi sesungguhnya pada objek penelitian sehingga keabsahan data yang disajikan dapat dipertanggung jawabkan.⁵⁵

Adapun uji keabsahan data yang dilakukan peneliti diantaranya yaitu:

1. Triangulasi Sumber

Triangulasi sumber merupakan membandingkan dan mengecek ulang derajat kepercayaan suatu informasi yang diperoleh dari sumber yang berbeda, yang dimana membandingkan apa yang dikatakan orang didepan umum dengan apa yang dikatakan secara pribadi dan membandingkan hasil wawancara dengan dokumen yang ada.⁵⁶

⁵⁵Muhammad Kamal Zubair and Dkk, *Pedoman Penulisan karya Ilmiah IAIN Parepare Tahun 2020* (Parepare: IAIN Parepare Nusantara Press, 2020), h. 23.

⁵⁶Bachtiar S. Bachri, "Meyakinkan Validitas Data Melalui Triangulasi Pada Penelitian Kualitatif", (Teknologi Pendidikan 10, no. 1, 2010), h. 56.

2. Triangulasi Teknik

Triangulasi teknik adalah penggunaan berbagai macam teknik pengungkapan data yang dilakukan kepada sumber data. Triangulasi teknik adalah mengecek data kepada sumber yang sama dengan teknik yang berbeda.⁵⁷

G. Teknik Analisis Data

1. Reduksi Data (Data Reduction)

Reduksi data adalah proses pemilihan, pemokusan, penyederhanaan, abstraksi dan pentransformasian yang terjadi didalam catatan-catatan lapangan tertulis. Mereduksi data merupakan kegiatan membuat rangkuman, membuat tema-tema, membuat pemisahan-pemisahan, menulis memo-memo.⁵⁸

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa reduksi data ini adalah untuk menyederhanakan data yang diperoleh pada saat dilapangan. Maka peneliti perlu menyederhanakan data yang diperoleh pada saat dilapangan dan membuang data yang tidak ada kaitannya dengan penelitian.

2. Penyajian Data (*Data Display*)

Langah kedua setelah mereduksi data adalah menyajikan data. Penyajian data adalah sekumpulan informasi yang tersusun, dimana adanya penarikan kesimpulan dan tindakan. Penyajian data yang sering digunakan pada penelitian kualitatif adalah bentuk naratif, dan menyederhanakan informasi yang kompleks kedalam bentuk yang sederhana tanpa mengurangi isinya dan mudah dipahami.⁵⁹

⁵⁷Djam'an Satory dan Aan Komariah, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: Alfabeta Cv, 2017), h. 171.

⁵⁸ Emzir, *Metodologi Penelitian Kualitatif: Analisis Data*, Ed.1 (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2011), h. 129-130.

⁵⁹Firdaus Hamta, *Metodologi Penelitian Akuntansi*, Ed. 1 (Yogyakarta: Deepublish, 2015), h. 104.

3. Kesimpulan dan Verifikasi (*Conclusion Drawing/Verifying*)

Langkah terakhir dalam analisis data adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi. Dimana kesimpulan yang awal masih bersifat sementara dan akan berubah jika tidak dikemukakan bukti-bukti yang kuat.⁶⁰

Dimana dapat ditarik kesimpulan bahwa peneliti sudah dapat menyimpulkan apa yang ditemukan dilapangan namun harus didukung dengan bukti-bukti yang valid atau instrumen-instrumen sehingga kesimpulan tersebut merupakan kesimpulan yang dapat dipercaya.



⁶⁰Djam'an satory dan Aan Komariah, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandug : Alfabeta Cv, 2017), h. 220.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum PT. Clipan Finance Indonesia Cabang Parepare


PT Clipan Finance Indonesia didirikan sejak 15 Januari 1982 merupakan salah satu perseroan pembiayaan tertua yang telah dikenal luas di Indonesia dengan produk layanan pembiayaan sewa guna usaha, pembiayaan konsumen, dan anjak piutang, awal pendiriannya PT. Clipan Finance merupakan perseroan patungan dengan pemegang saham *Credit lyonnais* dari Perancis sebagai pemegang saham mayoritas dan PT Bank Panin Indonesia Tbk (PANIN BANK). PT. Clipan Finance merupakan perseroan pembiayaan yang pertama go publik pada tahun 1990.⁶¹ Kini pemegang saham perseroan adalah 51,49% PT. Bank Panin Indonesia dan sisanya dimiliki oleh investor dan masyarakat luas.

Saat ini total aset perseroan mencapai sebesar Rp. 6.641 Milyar, jumlah piutang yang dikelola sebesar 6.486 Milyar dan jumlah laba bersih mencapai 3.98 Milyar. Pencapaian perseroan pada 5 tahun terakhir menunjukkan pertumbuhan yang sangat signifikan jumlah pendapatan, laba bersih dan jumlah aset perseroan masing masing meningkat sebesar 160%, 98% dan 147%. Kegiatan usaha perseroan lebih difokuskan pada pembiayaan konsumen otomotif yang telah mencapai 53% dari seluruh kegiatan usaha perseroan.⁶² Sampai dengan saat ini perseroan telah memiliki 18 kantor cabang dan 15 kantor pemasaran yang tersebar di Sumatera, Jawa, Bali, Kalimantan dan Sulawesi.

⁶¹<http://Clipan.co.id/kontak/kantor-cabang/>

⁶²<http://Clipan.co.id/kontak/kantor-cabang/>

Salah satu anak cabang PT. Clipan Finance Indonesia di Kota Parepare beralamat di Jalan Bau Massepe No 21 B, Kelurahan Cappa Galung, Kec Bacukiki Barat, Sulawesi Selatan. Kegiatan utama yang dilakukan adalah pembiayaan sewa guna usaha (leasing) kepada perusahaan dengan cara menawarkan fasilitas pembelian melalui sistem pembayaran secara kredit dengan jangka waktu yang telah ditentukan untuk pembiayaan kendaraan roda dua dan roda empat dalam kondisi baru atau bekas. Pemberian kendaraan baru bekerjasama dengan dealer-dealer atau showroom yang ada.



B. Sistem Pelaksanaan Jaminan Jual Beli di PT. Clipan Finance Indonesia Cabang Parepare

1. Penjaminan Pembelian secara Leasing PT. Clipan Finance

PT. Clipan Finance Cabang Parepare dalam kegiatan pembiayaan penjaminan pinjaman secara *Leasing* sewa guna usaha telah mendapatkan persetujuan kantor pusat di Jakarta. Pembuatan perjanjian leasing yang dibuat di kantor Parepare dibawah pengawasan kantor pusat. Mekanisme pemberian pembiayaan *leasing* harus mengikuti tahapan-tahapan yang telah ditetapkan, sehingga proses pembuatan perjanjian dapat dipastikan berjalan secara teratur dan sistematis sampai dengan ditanda-tangani perjanjian kontrak leasing oleh para pihak.⁶³

Dalam Pasal 1 huruf a SK Menkeu RI Nomor. 1169/KMK.01/1991 tentang kegiatan sewa guna usaha (*leasing*) disebutkan bahwa pengertian leasing adalah suatu kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyediaan barang modal, baik secara sewa guna usaha dengan hak guna opsi (*finance lease*) maupun sewa guna usaha tanpa hak opsi (*operating lease*) untuk digunakan oleh *lessee* selama jangka waktu tertentu berdasarkan pembayaran secara berkala.⁶⁴

Pengertian *leasing* dalam SK Menkeu tersebut menunjukkan bahwa dalam suatu perjanjian leasing terdapat beberapa elemen penting, yaitu:

- a. Pembiayaan perusahaan, yaitu suatu kegiatan pembiayaan yang ditujukan untuk keperluan bisnis suatu perusahaan. Dalam perkembangannya, pembiayaan ini

⁶³ BudiRahmat, Multi *FinanceHandbook (LeasinggFactoring, Consumer Finance)Indonesia Perspektif*, h.90

⁶⁴ SK Menkeu RI Nomor. 1169/KMK.01/1991 tentang kegiatan sewa guna usaha (*leasing*).

juga ditujukan untuk keperluan individu atau perorangan baik untuk keperluan bisnis atau keperluan lainnya.

- b. Penyediaan barang modal, yaitu suatu kegiatan penyediaan barang modal untuk dipergunakan oleh suatu perusahaan atau individu dalam memenuhi keperluannya. Menurut Pasal 1 huruf b SK Menkeu RI Nomor. 1169/KMK 01/1991,⁶⁵ yang dimaksud dengan barang modal adalah setiap aktiva tetap yang berwujud termasuk tanah sepanjang diatas tanah tersebut melekat aktiva tetap berupa bangunan, dan tanah serta aktiva dimaksud merupakan satu kesatuan kepemilikan yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 tahun dan digunakan secara langsung untuk menghasilkan atau meningkatkan atau memperlancar produksi barang atau jasa oleh *lessee*.
- c. Jangka waktu tertentu, yaitu jangka waktu dalam leasing yang dimulai sejak diterimanya barang modal oleh lessee sampai dengan berakhirnya perjanjian. Jangka waktu leasing ditetapkan dalam tiga kategori, yaitu:
 1. Jangka singkat, minimal 2 (dua) tahun berlaku bagi barang modal golongan I,
 2. Jangka menengah, minimal 3 (tiga) tahun yang berlaku bagi barang modal golongan II dan III,
 3. Jangka panjang, minimal 7 (tujuh) tahun berlaku bagi barang Modal golongan bangunan. Penggolongan barang modal golongan I,II, dan III tersebut sesuai dengan penggolongan dalam Pasal 11 UU Nomor 7 Tahun 1983 jo. UU Nomor 7 Tahun 1991, UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang Pajak Penghasilan.⁶⁶

⁶⁶ UU Nomor 7 Tahun 1983 dan UU Nomor 7 Tahun 1991, UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang Pajak Penghasilan.

4. Pembayaran secara berkala, yaitu jumlah uang yang harus dibayar secara berkala oleh lessee kepada lessor selama jangka waktu yang telah disetujui bersama sebagai imbalan penggunaan barang modal berdasarkan perjanjian leasing. Adanya hak pilih (opsi), yaitu hak pilih bagi lessee untuk membeli barang modal atau memperpanjang jangka waktu perjanjian pada akhir masa leasing. Adanya nilai sisa (residual value), yaitu nilai barang modal pada akhir masa leasing yang telah disepakati oleh lessor dengan lessee pada awal masa *leasing*..

Produk-produk yang tersedia pada PT. Clipan Finance Indonesia Cabang parepare yang diungkapkan narasumber adalah :

Adapun produk-produk pada PT. Clipan Finance Indonesia Cabang Parepare yaitu Produk New Car (Pembiayaan Mobil Baru), Produk Uc Car (Pembiayaan Mobil bekas), Produk multiguna dana (dana modal usaha, pendidikan, dan kesehatan).⁶⁷

Dari hasil wawancara dengan narasumber dapat disimpulkan bahwa PT. Clipan Finance Cabang parepare menyediakan beberapa produk yaitu:

1. Produk New Car (Pembiayaan Mobil baru)
2. Produk Uc Car (Pembiayaan Mobil Bekas)
3. Produk Multiguna Dana (Dana Modal usaha, Pendidikan, dan Kesehatan).

Dalam hal pengajuan pembiayaan sebelum konsumen akhirnya memperoleh pembiayaan pada prosesnya PT. Clipan Finance Indonesia Cabang Parepare .menerapkan beberapa persyaratan dan ketentuan yang harus dipenuhi bagi konsumen yang hendak melakukan pengajuan pembiayaan. Adapun persyaratan penting meliputi pernah melakukan pengajuan pembiayaan sebelumnya atau sudah terdaftar

⁶⁷ Ridhal. *Problem Accoun Officer (PAO)*. Wawancara pada tanggal 02 januari 2024.

sebagai member, dikatakan lolos penilaian kriteria sebagai subjek berdasarkan ketentuan PT. Clipan Finance Indonesia cabang Parepare yaitu bersikap jujur, Tanggung jawab dan beritikad baik.

Sedangkan kriteria subjek hukum yang bisa melakukan pembiayaan adalah minimal berumur 21 tahun dan atau sudah menikah dan maksimal berumur 60 tahun. Hal ini sejalan dengan ketentuan kriteria subjek hukum dalam KUH Perdata.⁶⁸ Akan tetapi tidak menuntut kemungkinan bagi pihak konsumen yang belum memenuhi persyaratan pokok sebagai subjek hukum PT. Clipan Finance Indonesia cabang Parepare memberikan keluasaan pengajuan dengan atas nama wali.

Seperti yang dikemukakan oleh narasumber saudara Ridhal yang menyatakan bahwa:

Pembiayaan tersebut hanya dapat diberikan dengan persyaratan dilakukan oleh wali. Sebagaimana pemberian keluasaan tersebut sejalan dengan prinsip perusahaan yang memberikan fasilitas pembiayaan barang modal dengan mudah, aman dan menguntungkan sesuai kebutuhan konsumen.⁶⁹

Selain itu konsumen juga diharuskan melengkapi persyaratan umum lainnya sebagaimana yang dikemukakan oleh narasumber yaitu:

“Syarat untuk kreditur wiraswasta melampirkan KTP, KK, NPWP, PBB, Surat keterangan usaha dan transaksi keuangan. Syarat untuk karyawan swasta/TNI/Polri/Guru melampirkan KTP, KK, NPWP, Slip gaji dan PBB.”⁷⁰

Selanjutnya setelah konsumen memenuhi kriteria sebagai subjek maka untuk mekanisme *leasing* yang dikemukakan oleh narasumber ada beberapa tahap diantaranya:

Mekanisme *leasing* itu ada beberapa tahapan yang dimana ada tahap

⁶⁸Salim, Abdullah dkk, *Perancang Kontrak Dan Memorandum Of Understanding (Mou)*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2018), h.10

⁶⁹ Ridhal. *Problem Account Officer (PAO)*. Wawancara pada tanggal 02 Januari 2024.

⁷⁰ Ridhal. *Problem Account Officer (PAO)*. Wawancara pada tanggal 02 Januari 2024.

permohonan, pengecekan, audit, penilaian konsumen, permohonan pembiayaan, *Marketing Department Store*, Tahap pemesanan barang modal.⁷¹

Dari hasil wawancara saudara Ridhal selaku *Problem Accoun Officer (PAO)* pada PT. Clipan Finance Indonesia cabang Parepare dapat dijelaskan bahwa mekanisme *Leasing* yaitu:

1. Tahap permohonan

Konsumen atau nasabah mendatangi kantor PT. Clipan Finance Indonesia cabang Parepare untuk mengisi formulir aplikasi secara lengkap dan sudah ditandatangani.

2. Tahap pengecekan

Berdasarkan formulir aplikasi dari pemohon *marketing departemen lessor* akan melakukan pengecekan kebenaran data yang diterima dari *Costumer Service (CS)*. Pada tahapan proses pengecekan tersebut dalam PT. Clipan Finance Indonesia cabang Parepare dikenal dengan istilah *pooling*, yaitu memiliki fungsi memverifikasi data konsumen untuk mencegah terjadinya *double order unit* dalam satu cabang yang sama dan *switch order* barang modal ke toko lain

3. Tahap audit

Setelah penilaian pengecekan hasilnya cukup baik maka setelah data-data dimasukkan pada sistem FIFAPPS selanjutnya tim survey (*surveyor*) dari PT. Clipan Finance Indonesia cabang Parepare yang bertugas melakukan survey lapangan membawa data formulir validasi penilaian konsumen dan melakukan penilaian keadaan lingkungan untuk kebutuhan analisa pembiayaan.

Adanya pemeriksaan lapangan atau kegiatan audit ke calon *lesse* tujuannya tidak lain adalah untuk memverifikasi kebenaran data yang diterima oleh *lessor*

⁷¹ Ridhal. *Problem Accoun Officer (PAO)*. Wawancara pada tanggal 02 Januari 2024.

dengan memastikan keberadaan *lesse* serta kebutuhan barang modal, terutama dari harga barang modal, kredibilitas *supplier* dan layanan purna jual.

4. Tahap penilaian konsumen

Tahap selanjutnya setelah melalui tahapan penilaian konsumen yang memiliki kapasitas disetujui, tahap selanjutnya tim survey (*surveyor*) memberikan keterangan laporan kepada pihak Costumer Service (CS) untuk menginformasikan kepada calon konsumen bahwa permohonan pembiayaannya diterima atau ditolak. Beda halnya jika tim survey mendapati penilaian diri calon konsumen yang tidak sesuai validasi data diri maka tim survey akan menginformasikan langsung kepada calon konsumen bahwa permohonannya ditolak.

5. Permohonan pembiayaan

Setelah permohonan pembiayaan disetujui *Marketing Departemen* pihak *lessor* akan membuat *costumer profile* dan membuat perjanjian kontrak sesuai *Purche Order (PO)*. Adapun pembuatan *Costumer Profile*, isinya menggambarkan tentang nama perusahaan costumer, nama pemilik, alamat, nomor telepon, *contact person*, kondisi pembiayaan, jenis, tipe barang modal dan lainnya.

6. *Marketing Department Store*

Pihak marketing departemen store melakukan pengajuan proposal pada komite. Mengingat keputusan komiten merupakan penentu *lessor* atau lembaga pembiayaan melakukan pembiayaan. Apabila proposal ditolak maka akan diberitahu melalui surat penolakan. Pada umumnya proposal terdiri dari tujuan pemberian fasilitas pembiayaan *leasing*, struktur fasilitas pembiayaan meliputi harga barang modal, *security deposit*, *nett* pembiayaan bunga, jangka waktu,

jenis barang, analisis laporan keuangan, rekening koran, kebutuhan modal, analisis resiko, saran dan kesimpulan.

Berdasarkan surat penawaran yang ditandatangani oleh konsumen pihak *lessor* biasanya mempersiapkan pengikatan sebagai berikut:

- a. Perjanjian lease beserta lampirannya
- b. Jaminan pribadi jika ada
- c. Jaminan perusahaan jika ada

Adapun pengikatan kontrak perjanjian PT. Clipan Finance cabang Parepare untuk alat elektronik *handphone* dilakukan secara bawah tangan dengan pengikatan jaminan pribadi jika konsumen berbentuk perorangan dan perusahaan jika berbentuk *corporate*. Sedangkan bentuk perjanjian yang dipakai adalah berupa dokumen yang tercetak setelah proses penandatanganan oleh kedua belah pihak.

7. Tahap pemesanan barang modal.

Pada umumnya setelah penandatanganan surat perjanjian oleh kedua belah pihak selanjutnya *lessor* akan melakukan pemesanan barang modal kepada *supplier* berdasarkan apa yang telah dituangkan dan ditegaskan dalam *Confirm Purchase Order* dan bukti pengiriman surat terima barang. Kemudian mengirimkan unit barang modal kepada pihak *lessee* berdasarkan *Purchase Order* (PO) serta dokumen bukti serah terima barang yang sudah ditandatangani oleh pihak *lessee*.

2. Kegiatan Sewa Guna Usaha (*Leasing*)

Dilihat dari tehnik bertransaksi antara *lessor* dan *lessee*, sewa guna usaha dapat secara umum dibagi menjadi dua jenis, kedua jenis ini adalah yang umum

dipergunakan dalam praktek bisnis leasing di Indonesia yaitu finance lease dan operating lease⁷²

a. Finance lease

Finance Lease sering disebut full pay out lease atau capital lease merupakan perusahaan leasing hanya bertindak sebagai suatu perusahaan keuangan saja, lessee yang akan membutuhkan suatu barang modal menentukan sendiri jenis serta spesifikasi barang tersebut.⁷³ Lessee juga mengadakan negosiasi langsung dengan supplier mengenai harga, sedangkan lessor hanya berkepentingan mengenai kepemilikan barang tersebut secara hukum, pada akhir masa leasing lessee mempunyai hak opsi yaitu hak pilih untuk membeli barang yang menjadi obyek leasing. Dengan demikian, karakteristik dari *finance lease* adalah:

1. Barang modal bisa dalam bentuk barang bergerak atau tidak bergerak yang berumur maksimum sama dengan kegunaan ekonomis barang tersebut.
2. Barang modal tetap milik lessor sampai berlakunya opsi
3. Jumlah sewa yang dibayar secara angsuran perbulan meliputi biaya perolehan barang ditambah biaya-biaya lain dan keuntungan yang diharapkan lessor.
4. Jangka waktu berlakunya kontrak leasing relative panjang
5. Resiko biaya pemeliharaan, kerusakan, pajak, dan asuransi ditanggung oleh lessee
6. Kontrak sewa guna usaha tidak dapat dibatalkan sepihak oleh lessor

⁷²Ratnasari Fajariya and others, 'Jurnal Az Zarqa ' Zarqa ', 1 (2019).

⁷³ AchmadAnwari, *LeasingDiIndonesia*, (Jakarta:GhaliaIndonesia,1987),h.18-19

7. Pada masa akhir kontrak lessee diberi hak opsi untuk mengembalikan atau membeli barang modal tersebut atau memperpanjang masa kontraknya.

b. Operating lease

Operating lease disebut juga service lease merupakan jenis sewa guna usaha dimana lessor hanya menyediakan barang modal untuk disewa oleh lessee tanpa adanya hak opsi diakhir masa kontrak. Setelah barang modal leasing berakhir lessor akan merundingkan kemungkinan dilakukannya kontrak leasing yang baru dengan lessee yang lama, atau mencari calon lessee yang baru.⁷⁴ Dengan demikian karakteristik operating lease adalah sebagai berikut :

1. Operating lease biasanya dilakukan oleh pabrikan atau leveransir, karena biasanya mereka mempunyai keahlian terhadap barang modal tersebut.
2. Barang modal dalam operating lease biasanya berupa barang yang mudah terjual kontrak sewa gua usaha berakhir
3. Besarnya harga sewa lebih kevil dari pada harga ditambah keuntungan yang diharapkan Lessor
4. Segala resiko atas barang modal asuransi, pajak, kerusakan pemeliharaan ditanggung lessor.
5. Jangka waktu kontrak sewa relative lebih pendek jika dibandingkan dengan umur ekonomis barang modal.
6. Kontrak sewa guna usaha dapat dibatalkan sepihak oleh lessee dengan mengembalikan barang modal kepada lessor.
7. Pada masa akhir kontrak sewa guna usaha, lessee tidak diberikan hak opsi sehingga wajib mengembalikan barang modal kepada lessor.

⁷⁴ Achmad Anwari, *Leasing Di Indonesia*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1987), h.18-19

Dalam suatu transaksi leasing antara lessor dan lessee, perjanjian yang dibuat dan disepakati harus berbentuk perjanjian tertulis dan menggunakan bahasa Indonesia, seperti diatur dalam Pasal 13 ayat (1) bagian c SK Menkeu RI Nomor. 1251/KMK.013/1988,serta. Pasal 9 dan 20 SK Menkeu RI Nomor.1169/KMK.01/1991.⁷⁵ Bentuk perjanjian leasing menurut ketentuan ini disebut juga dengan standar atau baku, yang biasanya berupa formulir perjanjian yang telah disiapkan oleh perusahaan leasing.

Bentuk perjanjian tertulis atau standar tersebut di atas tidak ada ketentuan khusus yang mengatur apakah harus berbentuk akta otentik atau akta dibawah tangan. Apabila ditinjau dari sudut hukum pembuktian yang berlaku diIndonesia, maka bukti yang paling kuat adalah bukti dalam bentuk akta otentik. Perjanjian leasing yang dibuat secara tertulis menurut Pasal 9 ayat (2) SK Menkeu RI Nomor.1169/KMK.01/1991,⁷⁶ minimal harus berisi atau memuat keteranganketerangan rinci mengenai :

- a. Jenis transaksi leasing,
- b. Nama dan alamat masing-masing pihak,
- c. Nama, jenis, tipe dan lokasi pembangunan barang modal,
- d. Harga perolehan, nilai pembiayaan pembayaran leasing, angsuran pokok pembiayaan, imbalan jasa leasing, nilai sisa, simpanan jaminan dan ketentuan asuransi atas barang modal yang di lease,

⁷⁵ SK Menkeu RI Nomor. 1251/KMK.013/1988, transaksi leasing antara lessor dan lessee

⁷⁶ Perjanjian leasing yang dibuat secara tertulis menurut Pasal 9 ayat (2) SK Menkeu RI Nomor.1169/KMK.01/1991

- e. Masa leasing, ketentuan mengenai pengakhiran transaksi leasing yang dipercepat, penetapan kerugian yang harus ditanggung lessee dalam hal barang modal yang dilease dengan hak opsi (finance lease) hilang, rusak atau tidak berfungsi karena sebab apapun,
- f. Hak opsi bagi lessee dalam hal finance lease,
- g. Tanggung jawab para pihak atas barang modal yang dileasekan.

Edy P. Soekadi,menuturkan suatu perjanjian leasing yang lengkap paling tidak memuat hal-hal sebagai berikut:33

1. Subyek perjanjian,
2. Obyek perjanjian,
3. Jangka waktu lease,
4. Imbalan jasa leasing serta cara pembayarannya,
5. Hak opsi,
6. Kewajiban perpajakan,
7. Penutupan asuransi,
8. Tanggung jawab atas obyek perjanjian finance lease,
9. Akibat kejadian lalai,
10. Akibat rusak atau hilangnya obyek perjanjian,
11. Jaminan.

Secara yuridis leasing adalah suatu bentuk perikatan tak bernama yang muncul karena adanya perkembangan dibidang ekonomi dan hukum. Bila kita mencari ketentuan dalam KUHPerdara dan KUHD, maka tidak akan dijumpai pasal yang mengatur maupun menyatakan suatu bentuk perikatan yang bernama leasing. Namun

demikian, karena hukum perikatan kita menganut sistem terbuka, yaitu bahwa setiap orang dapat mengadakan perikatan yang bersumber pada perjanjian apapun baik yang diatur oleh undang-undang maupun tidak, maka kehadiran leasing di Indonesia diterima dengan tangan terbuka. Ketentuan inilah yang kemudian disebut dengan asas kebebasan berkontrak. Leasing sebagai perusahaan pembiayaan meskipun masih muda usianya tetapi sudah cukup populer dalam dunia bisnis di Indonesia. Hal ini disebabkan landasan hukum leasing di Indonesia cukup kuat.

3. Sistem Perjanjian penjaminan Sewa Guna Usaha (*Leasing*)

Perjanjian sewa guna usaha (lease agreement) yang dibuat pada umumnya sudah dalam bentuk standar yang dibuat oleh pihak lessor, sedangkan lessee hanya menyetujui saja.

Dari hasil wawancara narasumber yang mengatakan bahwa:

“Jaminan yang diterapkan berdasarkan nilai suatu barang yang di ambil sebagai jaminan seperti BPKB, Sertifikat tanah dan Sertifikat rumah”⁷⁷

Perjanjian yang dibuat mengikat pihak-pihak yang membuatnya berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 1169/KMK.01/1991 Pasal 9 , isi perjanjian sewa guna usaha (leasing)⁷⁸ sekurang-kurangnya memuat beberapa hal, antara lain:

- a. Jenis transaksi sewa guna usaha
- b. Nama dan alamat masing-masing pihak
- c. Nama, jenis, tipe dan lokasi penggunaan barang modal
- d. Masa sewa guna usaha

⁷⁷ Ridhal. *Problem Accoun Officer (PAO)*. Wawancara pada tanggal 02 januari 2024.

⁷⁸ Keputusan Menteri Keuangan Nomor 1169/KMK.01/1991 Pasal 9 , isi perjanjian sewa guna usaha (leasing)

- e. Opsi bagi lessee dalam hal transaksi sewa guna usaha
- f. Tanggung jawab para pihak atau barang modal yang menjadi objek sewa guna usaha
- g. Harga perolehan, nilai pembiayaan, pembayaran sewa guna usaha, angsuran pokok pembiayaan, imbalan jasa sewa guna usaha, nilai sisa, simpanan jaminan dan ketentuan asuransi atas barang modal yang di sewa guna usahakan
- h. Ketentuan mengenai pengakhiran transaksi sewa guna usaha yang dipercepat dan penetapan kerugian yang harus ditanggung lessee dalam hal barang modal dengan hak opsi hilang, rusak atau tidak berfungsi karena sebab apapun.

Berdasarkan uraian di atas maka perjanjian sewa guna usaha mempunyai beberapa sifat yaitu:

1. Konsensual yaitu perjanjian yang terjadi apabila para pihak tercapai kata sepakat dan kata sepakat itu mengenai barang modal dan harganya, maksudnya perjanjian sewa guna usaha itu sudah lahir pada detik tercapainya kata sepakat mengenai jangka waktu kontrak dengan masa barang modal secara ekonomis dan harganya dibayar secara berkala.
2. Formal yaitu perjanjian yang didapat atas dasar persetujuan para pihak yang didasarkan pada kata sepakat yang dinyatakan dengan suatu akta tertulis, jadi dalam perjanjian sewa guna usaha selalu diikuti dengan surat perjanjian yang dibuat oleh lessor.

3. Kekuatan mengikat dari perjanjian sewa guna usaha, yaitu perjanjian sewa guna usaha yang dibuat oleh lessor dan lessee secara sah berlaku seperti undang-undang dan mengikat mereka
4. Azas kepribadian dari perjanjian sewa guna usaha dalam hal ini mengandung hak dan kewajiban lessor dan lessee. Lessor mempunyai kewajiban menyerahkan barang modal, sedangkan lessee memperoleh hak untuk memakai barang modal tersebut setelah memenuhi kewajibannya dalam perjanjian sewa guna usaha. Jadi, perjanjian sewa guna usaha hanya mengikat lessor dan lessee.⁷⁹

Proses terjadinya perjanjian penjaminan sewa guna usaha terdiri dari beberapa rangkaian kegiatan yang meliputi:

- a. Negosiasi merupakan langkah awal yang terjadi antara calon *lessee* dengan *supplier*, dimana antara keduanya terjadi proses saling tawar-menawar mengenai penentuan dan penawaran harga serta barang objek sewa guna usaha.
- b. Konfirmasi (pemberitahuan) merupakan langkah lebih lanjut setelah pihak lessee dan supplier sepakat mengenai barang objek sewa guna usaha dan harganya, kemudian calon *lessee* mengajukan permohonan kepada pihak *lessor* untuk mendapatkan fasilitas pembiayaan sewa guna usaha. Pada tahap ini calon lessee diharuskan mengisi formulir permohonan yang telah disediakan oleh pihak lessor

⁷⁹Budi Rahmat, *Multi Finance Handbook (Leasing, Factoring, Consumer Finance) Indonesia Perspektif*, h. 89

- c. Evaluasi kelayakan, tahap pemeriksaan formulir permohonan , kelengkapan persyaratan, pengamatan secara langsung akan usaha dari calon *lessee* tersebut
- d. Keputusan, merupakan tahap dimana pihak lessor memberikan penilaian apakah fasilitas sewa guna usaha dapat diberikan atau tidak kepada calon *lessee*.⁸⁰

C. Tinjauan fiqhi Muamalah dalam Sistem Penjaminan di PT. Clipan Indonesia Cabang parepare.

Pada kegiatan pembiayaan pinjaman atau *leasing* resiko merupakan suatu perbuatan pokok yang bersumber dari perjanjian yang timbul akibat terjadinya peristiwa diluar kesalahan oleh salah satu pihak yang membuat perjanjian. Sebuah kesalahan semestinya sudah menjadi tanggungjawab debitur ketika kesalahan tersebut disebabkan ingkar janji yang telah diperbuatnya. Akan tetapi lainhalnya apabila kesalahan yang terjadi diluar perbuatan debitur yang tidak dapat diperkirakan sebelumnya maka dalam keadaan ini pertanggungjawaban tidak berlaku bagi debitur. Resiko yang dimaksud disini biasanya terkait dengan resiko personal dan keadaan. Resiko personal biasanya muncul ketika nasabah tidak mampu menjalankan amanah dari lembaga pembiayaan dari hasil perjanjian dan hal ini akan berdampak dengan pembiayaan bermasalah. Sedangkan terkait resiko keadaan biasanya muncul atas bukan kehendak atau diluar perkiraan atau dapat dikatakan dalam keadaan *force majeure*.

Untuk mempertanggungjawabkan kegiatan yang terlahir dari perjanjian tersebut maka dalam perjanjian ini diperlukan pengamanan untuk menjaga

⁸⁰Budi Rahmat, *Multi Finance Handbook (Leasingg Factoring, Consumer Finance)Indonesia Perspektif*, h. 89-90

kepentingan dana yang telah diterima oleh lembaga pembiayaan dari masyarakat, tentunya dengan menggunakan prinsip-prinsip ketahanan yang ditekankan undang-undang perbankan. Oleh karenanya dari sektor hukum sudah mengatur ketentuannya sebagaimana yang tertuang dalam ketentuan hukum jaminan. Bahwa untuk keperluan pemberian fasilitas pembiayaan diperlukan bentuk pengamanan dengan menggunakan sebuah jaminan.

Peristiwa ini mengarah pada penentuan resiko yang ditetapkan oleh PT. Clipan Finance Indonesia pada pembiayaan penjaminan pinjaman mengenai persoalan resiko sudah ditetapkan dalam perjanjian *leasing*. Adapun langkah yang diambil perusahaan menangani resiko menggunakan jaminan berbentuk perorangan atau dikenal dengan jaminan *personal guarantee*⁸¹ Jaminan ini dalam konsep Islam dikenal dengan istilah *kafalah* atau *dlaman* yang memiliki arti tanggung menanggung.

Diartikan tanggung menanggung maksudnya menggabungkan dua *dzimmah* atau dua tanggungan pihak *kafil* (sebagai penjamin) dengan pihak *madiin* (selaku pihak yang dijamin atau yang memiliki tanggungan) atas suatu hak didalam penagihan atau penuntutan jiwa atau *kafalah bin nafsi* (jika penuntutannya berupa perorangan), Ad-Dain (jika penuntutan berupa harta yang berbentuk hutang) dan Al-a'in (jika penuntutan berupa, harta benda yang berwujud konkrit kebalikan dari Ad-dain). Dalam hal ini *kafil* atau pihak ketiga adalah (selaku pihak penjamin) yang menanggung suatu hak yang dibebankan kepada *al-Madiin* (pihak yang dijamin) oleh

⁸¹ Budi Rahmat, *Multi Finance Handbook (Leasing, Factoring, Consumer Finance) Indonesia Perspektif*, h. 92

Daa'in (pihak yang memberikan piutang atau yang memiliki hak atau *makfuul lahu*)⁸²

Dari pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa *kafalah* merupakan jaminan dari penjamin (pihak ketiga) terhadap pihak kedua atas pemenuhan prestasi dari perjanjian pihak pertama dengan pihak kedua baik berupa jaminan berupa harta benda maupun perseorangan atau diri atau pemberian jaminan yang diberikan oleh *kafil* (penanggung) kepada pihak ketiga atas kewajiban prestasi kepada pihak kedua (tertanggung)

Sedangkan pada penerapan penjaminan yang diketahui penulis oleh PT. Clipan Finance dalam pembiayaan Penjaminan Pinjaman berupa *Leasing* di PT. Clipan Finance mengenai pihak ketiga dalam jaminan *personal guarantee* atau dalam hal ini *kafalah bin nafsi* yang digunakan berbeda dengan penggunaan konsep *kafalah bin nafsi* yang ada.⁸³ Hal ini diketahui dari penjelasan Bapak Bagus bahwa yang menjadi *personal guarantor* atau pihak ketiga (*kafil*) selaku penjamin adalah pihak yang melakukan pembiayaan sendiri (*al-Madiin*). Meskipun penerapan jaminan yang digunakan pada pembiayaan elektronik *handphonemisalny* berbeda dengan konsep jaminan yang dimaksud akan tetapi tidak menutup kemungkinan jaminan yang diterapkan masih termasuk kategori jaminan yang diperbolehkan dalam Islam. Penggunaan jaminan ini dibenarkan adanya dengan beberapa penjelasan dalam Al-Qur'an, Hadist dan pendapat ulama yang menunjukkan kebolehan menggunakan jaminan yang dimaksud dalam Al-Qur'an Al-Baqarah ayat -283 sebagai berikut :

⁸² Rini Ftama Kartika, Jaminan Dalam Pembiayaan Syariah, "Jurnal Kordinat", Vol XV No. 2 Oktober 2019, h. 230

⁸³ Rini Ftama Kartika, Jaminan Dalam Pembiayaan Syariah, "Jurnal Kordinat", Vol XV No. 2 Oktober 2019, h. 230-232

﴿ وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَى سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهْنَ مَقْبُوضَةً فَإِنْ مِنْ بَعْضِكُمْ بَعْضًا فَلَْيُؤَدِّ الَّذِي أُوْتِمِنَ أَمَانَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ أِثْمٌ قَلْبُهُ ۗ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ ۝ ۲۸۳ ﴾

Terjemahnya:

Jika kamu dalam perjalanan, sedangkan kamu tidak mendapatkan seorang pencatat, hendaklah ada barang jaminan yang dipegang. Akan tetapi, jika sebagian kamu memercayai sebagian yang lain, hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (utangnya) dan hendaklah dia bertakwa kepada Allah, Tuhannya. Janganlah kamu menyembunyikan kesaksian karena siapa yang menyembunyikannya, sesungguhnya hatinya berdosa. Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan⁸⁴.

Menurut Quraish Shihab dalam *Tafsir Al-Mishbah*, ayat ini secara khusus ditujukan kepada orang-orang beriman yang melakukan transaksi utang piutang. Selain itu, dijelaskan juga mengenai perlunya seseorang atau para pihak untuk menuliskan transaksi utang piutang tersebut. Adapun beberapa makna yang terkandung pada ayat diatas yakni

1. Setiap transaksi yang mengandung perjanjian penangguhan seharusnya ada bukti tertulis. Namun jika tidak memungkinkan perjanjian tertulis, hendaknya dihadirkan saksi. Jika ternyata tidak ada saksi, tidak pula bukti tulisan, diperbolehkan adanya jaminan.
2. Prinsip saling percaya dan menjaga kepercayaan semua pihak. Untuk menghilangkan keraguan maka hendaklah diadakan perjanjian secara tertulis atau jaminan. Tapi jika semua pihak saling memercayai, atau dalam transaksi tunai yang

⁸⁴Kementrian Agama sRI, *Al-Qur'an Al-Karim Dan Terjemahannya* (Surabaya: HALIM Publishing & Distributing, 2013).

tidak akan menimbulkan masalah di kemudian hari, tidak mengapa tanpa tulisan atau jaminan asalkan tetap menjaga amanah.

3. Orang yang mengetahui fakta harus bersedia menjadi saksi. Bersaksi dalam kebenaran merupakan bentuk ibadah. Sebaliknya, yang menyembunyikan kesaksian akan terancam siksa. Sedangkan bersaksi palsu termasuk dosa besar.
4. Taqwa mencakup segala aspek kehidupan. Oleh karena itu, dalam jual beli, utang piutang, atau mu'amalat lainnya mesti didasari taqwa.
5. Taqwa juga harus amanah dan menjauhi hal-hal yang merugikan pihak manapun. Allah SWT maha mengetahui segalanya, maka dari itu setiap manusia harus menampakkan fakta sebenarnya bila diminta persaksian.

Menurut para ulama juga bersepakat mengenai pemakaian *dhaman* dalam praktik muamalah. Adakalanya dalam suatu usaha atau bermuamalah untuk mendapatkan modal biasanya diperlukan jaminan seseorang sebagai penjamin wujud kepercayaan ketika bermuamalah.

Adapun dalam ayat lain dijelaskan, sebagaimana dalam Al-Quran Suray Yusuf ayat 66 sebagai berikut :

(قَالَ النَّارُ سَلِّمْهُمْ عَنْكُمْ فَذُنُوبُهُمْ تَنْبِيئًا لِّهَا لَا أَنْ يُحَاطَبَ كُمْ فَلَمَّا آتَوْهُمُ وَثَقَّهُمْ قَالَ اللَّهُ عَلِيمًا نَقُولُ
كَيْلٌ ٦٦)

Terjemahnya :

Dia (Ya'qub) berkata, "Aku tidak akan melepaskannya (pergi) bersama kamu, sebelum kamu bersumpah kepadaku atas (nama) Allah, bahwa kamu pasti akan membawanya kembali kepadaku, kecuali jika kamu dikepung (oleh musuh)." Setelah mereka memberikan janji kepadanya,

dia (Ya'qub) berkata, "Allah adalah saksi terhadap apa yang kita ucapkan."⁸⁵

Adanya pendapat tersebut juga didukung oleh pendapat ulama berkenaan dengan menggunakan akad *Ijarah Muntahiyah bittamlik* yang menyatakan bahwa dalam melakukan suatu transaksi para pihak diperkenankan diberi keluaan kebebasan menentukan persyaratan dan akad selama tidak melanggar ketentuan dalam syara.

Bahwa adanya inovasi melakukan muamalah diperbolehkan adanya karena pada dasarnya semua bentuk muamalah pada prinsipnya boleh selama tidak ada dalil yang mengharamkannya. Termasuk dalam kategori transaksi ini berdasarkan penjelasan diatas maka dapat disimpulkan untuk penggunaan jaminan *kafalah* terhadap jiwa seseorang yang memiliki tanggungan hak (*kafalah bin nafsi*) sah penerapannya termasuk didalamnya *kafalah bil fi'li* (yaitu jaminan dengan menghadirkan atau menyerahkan orang yang memiliki tanggungan hak karena hal ini merupakan tanggungan *kafil*).⁸⁶ Begitu juga dengan penjelasan undang- undang perbankan dalam membolehkan adanya bentuk inovasi transaksi muamalah, selama persyaratan dan rukun memenuhi konteks koridor Islam dan sesuai prinsip syariah maka dalam hal ini transaksi diperbolehkan.

Sebagaimana yang dikemukakan oleh narasumber yang mengatakan bahwa:

"Pada tahap penilaian konsumen oleh PT. Clipan Finance saat melakukan pengajuan pembiayaan bentuk dari penjaminan ini sebenarnya sudah diterapkan"

⁸⁵Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an Al-Karim Dan Terjemahannya* (Surabaya: HALIM Publishing & Distributing, 2013).

⁸⁶ Wahbah Dzuhaily, *Al-Fiqh al- Islamiwa Adillatuhu*, terj. Agus Afandi, h. 38

Tindakan ini dilakukan untuk memperoleh keyakinan lebih dari penggunaan jaminan yang diterapkan serta sebagai bentuk pengamanan atas pembiayaan yang akan diberikan. Sehingga ketika calon konsumen mengajukan pembiayaan dengan tidak itikad baik surveyor dapat melakukan pembatalan pada permohonan pembiayaan. Meskipun pada dasarnya pihak *lesse* sendirilah selaku penjamin. Mengenai bentuk jaminan yang dipakai. Hal ini dilakukan karena pemberian pembiayaan yang diberikan relatif pendek sehingga perusahaan beranggapan nasabah atau konsumen mampu membayarnya sesuai jumlah pembiayaan yang diminta. Jikalau ketika nantinya nasabah atau konsumen tidak mampu membayarnya secara lunas atau dalam pembiayaan bermasalah terjadi resiko tentunya sudah dipertimbangkan perusahaan sebelumnya. Oleh karenanya untuk mencegah dan meminimalisir terjadinya resiko tersebut pihak perusahaan (PT. Clipan Finance Indonesia cabang Parepare) telah mengambil langkah-langkah preventif sebelumnya.

Namun mengenai transparansi dalam akad perjanjiannya diperlukan adanya khususnya tentang kebijakan pembiayaan oleh nasabah atau konsumen yang melakukan pembayaran tidak tepat waktu dan mengenai pembayaran jumlah sisa atas pelanggaran yang diperbuat dengan jaminan yang digunakan. Pentingnya adanya transparansi pembiayaan pada perjanjian dilakukan tidak lain agar nasabah atau konsumen mengetahui benar dan memahami resiko dari pembiayaan sehingga antara satu dengan yanglainnya tidak merasa dirugikan.

Terkait penyampaian kebijakan yang dibuat perusahaan (PT. Clipan Finance Indonesia Cabang Parepare) kepada nasabah atau konsumen menurut saudara Heri

Susanto sebenarnya sudah dilakukan.⁸⁷ Akan tetapi terkadang nasabah atau konsumen kurang terlalu memperhatikan dan kurangnya memahami kebijakan tersebut. Adanya kendala yang ditemukan dilapangan seperti wanprestasi yang dilakukan nasabah atau konsumen perusahaan telah melakukannya dengan berbagai upaya mengatasi keadaan tersebut.



⁸⁷ Ridhal. *Problem Accoun Officer (PAO)*. Wawancara pada tanggal 02 januari 2024.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari penyajian data dan teori tentang sistem penjaminan yang diterapkan pada PT Clipan Finance Indonesia Cabang Parepare dalam transaksi pembiayaan pembelian pinjaman secara *Leasing* di Multiguna dapat disimpulkan sebagai berikut diantaranya:

PT Clipan Finance Indonesia merupakan pembiayaan dana tunai yang diberikan untuk pemenuhan kebutuhan produktif bagi para pelaku Usaha Mikro Kredit Menengah (UMKM), dan kebutuhan konsumtif lainnya dengan jaminan BPKB misalnya jika terkait dengan kendaraan. Fasilitas pembiayaan yang diberikan PT Clipan Finance Indonesia memiliki suku bunga tetap dan jangka waktu kredit mulai dari 1 hingga 4 tahun.

Adapun beberapa keunggulan dari clipan finance Indonesia jika dalam transaksi antara leasing dengan leasor memenuhi syarat, misalnya dalam pembiayaan mobil maka keunggulannya sebagai berikut :

- Keamanan BPKB Anda terjamin
- Syarat pengajuan mudah dan proses persetujuan kredit relatif singkat
- Suku bunga yang kompetitif dan pilihan jangka waktu pembiayaan hingga 4 tahun
- KPM Panin

KPM panin adalah Kredit Pemilikan Mobil yang dikhususkan untuk nasabah **Bank panin** baik perorangan maupun perusahaan dengan beragam program *leasing* yang menarik untuk mewujudkan mobil impian anda. Proses cepat, persyaratan mudah dan tingkat suku bunga bersaing

Selanjutnya tentang tinjauan fiqih muamalah pada pembiayaan sewa guna usaha leasing pada pt clipan finance indonesia yakni :

Bentuk jaminan yang diterapkan oleh PT Clipan Finance Indonesia Cabang Parepare berupa jaminan perorangan atau *Personal Guarantee* dalam dunia bisnis dan *Kafalah Binnafsi* dalam Islam (fiqih muamalah) adalah merupakan bentuk dari jaminan diri atau jiwa oleh pihak ketiga selaku penjamin dari pemilik hak tanggungan. Tetapi dari praktiknya jaminan *Personal Guarantee* dengan *Kafalah binnafsi* berbeda, dari subjek hukum yang menjadi pihak penjamin, dimana subjek hukum yang dipakai adalah pihak nasabah atau konsumen sendiri bukan pihak ketiga. Meski demikian bentuk jaminan yang diterapkan perusahaan tergolong bentuk penjaminan yang diperbolehkan. Hal tersebut diperkuat diperkuat dengan adanya beberapa pendapat ulama dan dalil dalam Al-Qur'an dan Hadist membolehkan penggunaan jaminan tersebut.

A. Saran

Berkaitan dengan penerapan penggunaan penjaminan dalam pembiayaan pembelian pinjaman secara *Leasing* di PT. Clipan Finance Indonesia Cabang Parepare yang dipaparkan, peneliti memiliki beberapa saran untuk meminimalisir permasalahan dan kendala yang dialami diantaranya sebagai berikut :

1. Bagi Perusahaan

a. Perlunya dilakukan pembaharuan terhadap sistem penjaminan yang diterapkan apabila tetap menggunakan penjaminan *Personal Guarantee* alangkah baiknya PT Clipan Finance Indonesia Cabang Parepare memahami terlebih dahulu bentuk dari jaminan *Personal Guarantee* terkait pihak ketiga sebagai penjamin.

b. Pada tahap proses pengajuan pembiayaan penulis juga menyarankan untuk meminimalisir terjadinya permasalahan terhadap pembiayaan pembelian *Leasing* di PT. Clipan Finance cabang Parepare seperti pelanggaran perjanjian oleh konsumen, disamping untuk memperkuat dari pembiayaan. unit produk, perusahaan dapat menggunakan bentuk jaminan lain sebagai bentuk jaminan tambahan atau jika tetap menggunakan jaminan yang diterapkan bagi nasabah yang sudah terdaftar sebagai member kemudian hendak melakukan pembiayaan produk Apabila sebelumnya konsumen atau nasabah melakukan pembiayaan sepeda motor. Di Multiguna ASTRA dengan jaminan fidusia. Maka untuk mensiasatinya perusahaan dapat menggunakan jaminan tersebut sebagai bentuk jaminan dari pembiayaan selanjutnya. Meskipun pada hakikatnya bentuk jaminan dari setiap pembiayaan akan dikembalikan setelah masa sewa berakhir.

2. Bagi Peneliti Selanjutnya

Peneliti diharapkan dapat mengembangkan penelitian dengan objek penelitian yang berbeda, dengan bentuk variabel yang bervariasi serta

menggunakan beberapa sampel lebih untuk keperluan akurasi data.



DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an Al-Karim

Achmad Anwari, *Leasing Di Indonesia*, (Jakarta : Ghalia Indonesia, 1987),

Anshor, Abdul Ghofur, *Penerapan Prinsip Syariah Dalam Lembaga Keuangan, Lembaga Pembiayaan Dan Perusahaan Pembiayaan*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2017)

Antonio, Muhammad Syafii, *Bank Syariah Dari Teori Kepraktek*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2001),

Antonio, Muhammad Syafii, *Bank Syariah Dari Teori Ke Praktek*,

Anwar, Achmad, *Leasing Di Indonesia*, (Jakarta : Ghalia Indonesia, 1987)

Ascara , *Akad Dan Produk Bank Syariah*, (Jakarta: PT. Raja Grafindi Persada, 2007),

Bachr, Bachtiar S, "Meyakinkan Validitas Data Melalui Trianggulasi Pada Penelitian Kualitatif", (Teknologi Pendidikan 10, no. 1, 2010),

Budi Rahmat, *Multi Finance Handbook (Leasing, Factoring, Consumer Finance) Indonesia Perspektif*, h.

Chaidir, Pandangan Hukum Islam Terhadap Sistem Pembiayaan Di PT. Federal International Finance (FIF) Syariah Di Yogyakarta, *Skripsi*, (Yogyakarta : Universitas Negeri Islam Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2007)

Departemen Agama RI, Al-Qur'an dan terjemahnya, (Bandung, Al-Jumanatul AliART (J-ART), 2005)

Didik Hijrianto, "Pelaksanaan Akad Ijarah Muntahiyah Bittamlik Pada Bank Muamalat Indonesia Cabang Mataram", Tesis MA, (Semarang : Universitas Diponegoro Semarang), 2010,

Djam'an satory dan Aan Komariah, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandug: Alfabeta Cv, 2017),

Dzuhaily, Wahbah, *Al-Fiqh al- Islami wa Adillatuhu*, terj. Agus Afandi (Beirut : Dar al-Fikr Cet6, 2002)

Eddy P. Soekadi, *Mekanisme Leasing*, (Jakarta Timur: Ghalia Indah, 1990),

- Effendy, Taufik, Mekanisme Pemanfaatan Leasing Dalam Praktiknya, *Jurnal Al-Adl*, Vol VII No.13 Januari-Juni, 2015,
- Emzir, *Metodologi Penelitian Kualitatif: Analisis Data*, Ed.1 (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2011)
- Fuady, Munir, Hukum Tentang Pembiayaan Dalam Teori Dan Praktek,
- Hamta, Firdaus, *Metodologi Penelitian Akuntansi, Ed. 1* (Yogyakarta: Deepublish, 2015)
- Hasan, M. Ali, *Berbagai Macam Dalam Transaksi Islam (Fiqh Muamalah)*, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2003)
- Heri. S, Wawancara (Parepare, 05 Januari 2024)
<http://Clipan.co.id/kontak/kantor-cabang/>
<https://kip-kuliah.kemdikbud.go.id/> (Diakses pada: Minggu, 14 Agustus 2022, jam 13.30).
- Indah Dwi Astuti, “Perjanjian Pembiayaan Dalam Bentuk Leasing Dengan Jaminan Fidusia Dalam Perspektif Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2009 Tentang Lembaga Pembiayaan Pada PT. Astra Credit Companis Surakarta”, *Skripsi*, (Surakarta : Universitas Sebelas MaretSurakarta,2010)
- Jomo, Frans Wiryanto, *Membangun Masyarakat*, (Bandung: Penerbit Alumni, 1986),
- Juliansyah Noor, *Metodologi Penelitian Skripsi, Tesis, Disertasi, dan Karya Ilmiah*, (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2011),
- Karim, Adi Warman A, *Ekonomi Islam Suatu Kajian Kontemporer*,(Jakarta:Gema Insani,2001)
- Karim, Adi Warman, *Bank Islam Analisis Fiqih Dan Keuangan*, (Jakarta: PT.Raja Grafindo,2006)
- Kasmir, Mnajemen Perbankan, (Jakarta: Rajawali Pers, 2012), Edisi Revisi-11,
- Kementrian Agama RI, *Al-Qur’an Al-Karim Dan Terjemahannya* (Surabaya: HALIM Publishing & Distributing, 2013).

- Keputusan Menteri Keuangan Nomor 1169/KMK.01/1991 Pasal 9 , isi perjanjian sewa guna usaha (leasing)
- Lestari, Anak Agung Adi, Perjanjian Baku dalam Jual-Beli Kredit Sepeda Motor Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 0 Tahun 1999, *Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal) 5 (2), 2016.*
- Lubis, Suhrawardi K, Hukum Ekonomi Indonesia, (Jakarta: Sinar Grafika, 2000)
- Majelis Tarjih, PP Muhammadiyah, Jual Beli Kredit, *Jual Beli Kredit, 20 09.*
- Martono, Bank dan Lembaga Keuangan Lain, (Ekonosia, ogyakarta, 2002),
- Mujiatun, Siti, Jual Beli dalam Perspektif Islam: Salam dan Istisna', *Jurnal Riset Akuntansi dan Bisnis Vol. 13 No. 2/September 2013.*
- Munir Fuady, *Hukum Tentang Pembiayaan Dalam Teori Dan Praktek,*
- Niken Prasetyawati Dan Tony Hanoraga, "Jaminan Kebendaan Dan Perorangan Sebagai Upaya Perlindungan Hukum Bagi Pemilik Piutang", *Sosial Humaniora, 8, (Juni, 2105),*
- PERATURAN BANK INDONESIA NOMOR 14/14/PBI/2012 TENTANG TRANSPARANSI DAN PUBLIKASI LAPORAN BANK
- Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 29/POJK. 05/2014 BAB I Pasal I poin 5 (lima) tentang perusahaan pembiayaan.
- Perjanjian leasing yang dibuat secara tertulis menurut Pasal 9 ayat (2) SK Menkeu RI Nomor.1169/KMK.01/1991
- Rahmat, Budi, *Multi Finance Handbook (Leasingg Factoring, Consumer Finance) Indonesia Perspektif,* (Jakarta: PT. Pradnya Paramita, 2004),
- Rahmi Aulia Fitria, Perbandingan Penerapan Pembiayaan Leasing Konvensional Dan Syariah Pada Lembaga Pengkreditan Motor Honda Federal International Finance (FIF) Di Kota Gresik" Skripsi, (Malang: Uin Malang, 2013).
- Ratnasari Fajariya and others, 'Jurnal Az Zarqa ' Zarqa ', 1 (2019).
- Rini Ftama Kartika, Jaminan Dalam Pembiayaan Syariah, "*Jurnal Kordinat*", Vol XV No.2 Oktober 2019,
- Salim, Abdullah dkk, *Perancang Kontrak Dan Memorandum Of Understanding (Mou),* (Jakarta: Sinar Grafika, 2018),
- Sarwat, Ahmad, *Fiqh Jual-beli,* (Jakarta Selatan: Setiabudi, 2018)

Satria, Rilla Rininta Eka, Pengalihan Objek Jaminan Fidusia Oleh Debitur Tanpa Persetujuan Kreditur dalam Perjanjian Kredit Bank, *Jurnal*, 2015.
 Sholihin, Ahmad Ifham, Buku Pintar Ekonomi Syari'ah, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2010)

SK Menkeu RI Nomor. 1169/KMK.01/1991 tentang kegiatan sewa guna usaha (*leasing*).\

SK Menkeu RI Nomor. 1251/KMK.013/1988, transaksi leasing antara lessor dan lessee

Sohari Sahrani, Rufah Abdullah, *Fiqih Muamalah*, (Bogor : PT. Ghalia Indah, 2011),

Sri Suyatmi Dan J Sudiarto, Problematika Leasing Di Indonesia, (Jakarta: Arikha Media Cipta, 1992)

Subekti, R., Aspek-Aspek Hukum Perikatan Nasional, (Bandung : PT. Alumni, 1986)

Suhendi, Hendi, *Fiqih Mumalah*, (Jakarta : PT . Raja Grafindo Persada, 2002),

Sujarwri, Wiratna, *Metodologi Penelitian-Bisnis & Ekonomi* (Yogyakarta: Pustaka Baru Press, 2015)

Sumadi, Menakar Transaksi Leasing Dalam Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah, "*Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*" Vol 4 No.2, Juli 2018,

Susilo, Sri, Bank dan Lembaga Keuangan Lain, (Salemba, Jakarta, 2001)

Suwendra, *Metode Penelitian Kualitatif dalam Ilmu Sosa, Pendidikan, Kebudayaan dan Keagamaan* (Bali: Nilacakra, 2018)

Toha ,Syarief, Problematika dalam Pelaksanaan Pengambilalihan Kredit dengan Jaminan Hak Tanggung, *Jurnal Repertorium 4 (2)*, 2017.

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 42 TAHUN 1999
TENTANG JAMINAN FIDUSIA

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 10 TAHUN 1998
TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN
1992 TENTANG PERBANKAN

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 21 TAHUN 2008
TENTANG PERBANKAN SYARIAH


UU Nomor 7 Tahun 1983 dan UU Nomor 7 Tahun 1991, UU Nomor 17 Tahun 2003
tentang Pajak Penghasilan.

Wahbah Dzuhaily, *Al-Fiqh al- Islamiwa Adillatuhu*, terj. Agus Afandi,

Widiatmo, Nur, "Perpustakaan Badan Pembinaan Hukum Nasional", *Jurnal
Kompilasi Bidang Hukum Di bidang Leasing*, 18, (2011),
Ya'qub, Hamzah, *Kode Etik Dagang Menurut Islam*, (Bandung: CV. Diponegoro,
1992),

Yahya Harahap, *Segi-Segi Hukum Perjanjian*, (Bandung : PT Alumni, 1986)

Zubair, Muhammad Kamal and Dkk, *Pedoman Penulisan karya Ilmiah IAIN
Parepare Tahun 2020* (Parepare: IAIN Parepare Nusantara Press, 2020),



LAMPIRAN





**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM**

Alamat : Jl. Amal Bakti No. 8, Soreang, Kota Parepare 91132 ☎ (0421) 21307 📠 (0421) 24404
PO Box 909 Parepare 9110, website : www.iainpare.ac.id email: mail.iainpare.ac.id

Nomor : B-3025/ln.39/FSIH.02/PP.00.9/12/2023

18 Desember 2023

Sifat : Biasa

Lampiran : -

H a l : Permohonan Izin Pelaksanaan Penelitian

Yth. WALIKOTA PAREPARE

Cq. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
di

KOTA PAREPARE

Assalamu Alaikum Wr. Wb.

Dengan ini disampaikan bahwa mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Parepare :

Nama : RIQVY VIRNASYAH
Tempat/Tgl. Lahir : PAREPARE, 07 Pebruari 2001
NIM : 19.2200.072
Fakultas / Program Studi : Syariah dan Ilmu Hukum Islam / Hukum Ekonomi Syariah
(Muamalah)
Semester : IX (Sembilan)
Alamat : JL. PANCAMARGA NO. 11 B, KEL. UJUNG BULU, KEC. UJUNG, KOTA
PAREPARE

Bermaksud akan mengadakan penelitian di wilayah KOTA PAREPARE dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul :

TINJAUAN FIQHI MUAMALAH TERHADAP SISTEM PENJAMINAN PEMBELIAN SECARA LEASING DI PT.
CLIPAN FINANCE INDONESIA CABANG PAREPARE

Pelaksanaan penelitian ini direncanakan pada bulan Desember sampai selesai.

Demikian permohonan ini disampaikan atas perkenaan dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Wassalamu Alaikum Wr. Wb.

Dekan,



Dr. Rahmawati, S.Ag., M.Ag.

NIP 197609012006042001



SRN IP0000027

PEMERINTAH KOTA PAREPARE
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jl. Bandar Madani No. 1 Telp (0421) 23594 Faximile (0421) 27719 Kode Pos 91111, Email : dpmpstp@pareparekota.go.id

REKOMENDASI PENELITIAN

Nomor : 27/IP/DPM-PTSP/1/2024

- Dasar:
1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi.
 2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2011 tentang Pedoman Penerbitan Rekomendasi Penelitian.
 3. Peraturan Walikota Parepare No. 23 Tahun 2022 Tentang Pendelegasian Wewenang Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu SatuPintu.

Setelah memperhatikan hal tersebut, maka Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu :

MENGIZINKAN

KEPAD
ANAMA

: RIVQY VIRNASYAH

UNIVERSITAS/
LEMBAGA

: INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PAREPARE
 : HUKUM EKONOMI SYARIAH

Jurusan

: JL. PANCA MARGA NO. 11 PAREPARE

ALAMA

: melaksanakan Penelitian/wawancara dalam Kota Parepare dengan keterangan
sebagaimana berikut :

T

UNTUK

JUDUL PENELITIAN : **TINJAUAN FIQHI MUAMALAH TERHADAP SISTEM PENJAMINAN
PEMBELIAN SECARA LEASING PT. CLIPAN FINANCE INDONESIA
CABANG PAREPARE**

LOKASI PENELITIAN : PT. CLIPAN FINANCE INDONESIA CABANG PAREPARE

LAMA PENELITIAN : 19 Desember 2023 s.d 19 Januari 2024

- a. Rekomendasi Penelitian berlaku selama penelitian berlangsung
- b. Rekomendasi ini dapat dicabut apabila terbukti melakukan pelanggaran sesuai ketentuan perundang - undangan

Dikeluarkan di: Parepare

Pada Tanggal : 20 Desember 2023

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTUKOTA
PAREPARE



Hj. ST. RAHMAH AMIR, ST, MM

Pembina Tk. 1 (IV/b)

NIP. 19741013 200004 2 019

Biaya : Rp. 0.00

■ UUTTE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1

- Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan BSrE
- Dokumen ini dapat dibuktikan keasliannya dengan terdaftar di database DPMPSTP Kota Parepare (scan QRCode)



Balai
Sertifikasi
Elektronik





ClipanFinance

SURAT KETERANGAN SELESAI PENELITIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini

Nama : Ridhal
Jabatan : Problem account officer
Nik : 007117

Dengan ini menerangkan bahwa mahasiswa yang beridentitas :

Nama : Rivvy Virnasyah
Tempat/Tgl. Lahir : Parepare, 07 Februari 2001
Nim : 19.2200.072
Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam
Program Studi : Hukum ekonomi Syariah (Muamalah)

Dengan Menyatakan telah melakukan penelitian di PT Clipan Finance Indonesia sejak 19 Desember 2023 hingga 8 Januari 2024 untuk memperoleh data guna penyusunan tugas akhir skripsi yang berjudul *Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Sistem Penjaminan Pembelian Secara Leasing di PT CLIPAN FINANCE INDONESIA*

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya

Parepare 8 Januari 2024


P.T. CLIPAN FINANCE INDONESIA Tbk

Ridhal
(Problem account Officer)

PAREPARE



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
Jl. Amal Bakti No. 8 Soreang 91131 Telp. (0421) 21307**

**VALIDASI INSTRUMEN PENELITIAN PENULISAN
SKRIPSI**

NAMA MAHASISWA : RIVQY VIRNASYAH
NIM : 19.2200.072
PRODI : MUAMALAH
FAKULTAS : SYARIAH DAN HUKUM ISLAM
JUDUL : TINJAUAN FIGHI MUAMALAH TERHADAP SISTEM
PENJAMINAN PEMBELIAN SECARA LEASING DI
PT. CLIPAN FINANCE INDONESIA CABANG
PAREPARE

PEDOMAN WAWANCARA

1. Kapan PT. Clipan Finance Indonesia Cabang Parepare didirikan ?
2. Apa saja produk-produk Pt. Clipan Finance Indonesia Cabang Parepare ?
3. Bagaimana sistem pembiayaan yang diterapkan ?
4. Sudah berapa lama anda menabung di Bank Syariah ?
5. Bagaimana prosedur melakukan pembiayaan di PT. Clipan Finance Indonesia Cabang Parepare ?
6. Apa saja bentuk persyaratan yang harus disiapkan ?
7. Bagaimana bentuk jaminan yang diterapkan ?
8. Bagaimana tindakan perusahaan untuk menjamin pembiayaan yang dikeluarkan ?
9. Permasalahan apakah yang sering terjadi selama proses pembiayaan ?
10. Bagaimana cara perusahaan menimalisir kendala tersebut ?


Setelah mencermati instrument dalam penelitian proposal skripsi mahasiswa sesuai dengan judul di atas, maka instrument tersebut dipandang telah memenuhi kelayakan untuk digunakan dalam penelitian yang bersangkutan.

Parepare, 02 Januari 2024

Mengetahui,

Pembimbing Utama

Pembimbing Pendamping




(Dr. Zainal Said, M.H.)

NIP. 19781101 200912 1003



(Dr. H. Suarning, M.Ag.)

NIP.19680205 200312 1 001





Dokumentasi gambar bersama pegawai PT. Clipan Finance Indonesia ADH (ADMIN DIRECTION HEAD) HASTRIANA

Dokumentasi gambar bersama pegawai PT. Clipan Finance Indonesia PAO (PROBLEM ACCOUNT OFFICER) RIDHAL



Dokumentasi gambar bersama pegawai PT. Clipan Finance Indonesia ADH (ADMIN DIRECTION HEAD) HASTRIANA

Dokumentasi gambar bersama pegawai PT. Clipan Finance Indonesia PAO (PROBLEM ACCOUNT OFFICER) RIDHAL



DOKUMENTASI WAWANCARA BERSAMA PEGAWAI PT CLIPAN FINANCE
INDONESIA CABANG PAREPARE

BIOGRAFI PENULIS



Penulis bernama lengkap Riqvy Virnasyah lahir di Parepare, Kota Parepare , Provinsi Sulawesi Selatan, pada tanggal 07 Februari Tahun 2001 . Penulis merupakan anak kedua dari 3 bersaudara dari pasangan Ahyuddin Arsyad dan Nining Trisnawaty dan bertempat tinggal di Kota cinta yakni Kota Parepare

Penulis memulai pendidikannya di SDN 11 Parepare kemudian melanjutkan pendidikannya di SMPN 10 Parepare, selanjutnya melanjutkan pendidikan di SMAN 4 Parepare, kemudian melanjutkan pendidikan di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare . sampai penulis menulis Skripsi ini dan terdaftar sebagai mahasiswa Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare.

Dengan Ketekunan serta motivasi dan doa dari keluarga, bantuan dosen Pembimbing Akademik, bantuan dosen pembimbing, dosen penguji, dosen FAKSIH serta teman-teman. *Alhamdulillah* penulis dapat menyelesaikan tugas akhir. Semoga skripsi yang berjudul *“Tinjauan Fiqih Muamalah Terhadap Sistem Penjaminan Pembelian Secara Leasing Di PT. Clipan Finance Indonesia Cabang Parepare”* semoga dapat memberikan manfaat.